



PUTUSAN

Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ende yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara gugatan waris antara:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Ende, sebagai Penggugat I;
2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Penggugat II;
3. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Penggugat III;
4. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Penggugat IV;
5. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Penggugat V;
6. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kota [REDACTED], sebagai Penggugat VII;
8. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Penggugat VIII;
9. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Penggugat IX;
10. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]. Alamat [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], sebagai Penggugat X;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: [REDACTED], alamat di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal [REDACTED], yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, [REDACTED], tanggal [REDACTED], selanjutnya disebut Para Penggugat;

melawan

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Tergugat I;
2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan [REDACTED]. Alamat Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, sebagai Tergugat II;
3. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan [REDACTED]

Halaman 2 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

██████████ Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat III;

4. ██████████, umur ██████ tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat IV;

5. ██████████, umur ██████ tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat V;

6. ██████████, umur ██████ tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga. Alamat Jalan ██████████, Kelurahan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, sebagai Tergugat VI;

7. ██████████, umur ██████ tahun, jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan ██████████. Alamat Jalan ██████████, sebagai Tergugat VII;

8. ██████████, umur ██████ tahun, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan ██████████. Alamat Jalan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, dalam hal ini adalah ██████████, sebagai Tergugat VIII;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada: ██████████, para Advokat pada Kantor ██████████, "beralamat di Jalan ██████████, Kecamatan ██████████, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal ██████████, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende, Nomor: ██████████, selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Halaman 3 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Penggugat beserta Kuasa Hukum mereka dan Para Tergugat beserta Kuasa Hukum mereka serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende tanggal 05 Oktober 2017, dengan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa [REDACTED] adalah pasangan suami istri sah yang pernikahannya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa [REDACTED] telah [REDACTED] karena [REDACTED] dan keduanya dimakamkan di bidang tanahnya sendiri, yang sekarang ditempati oleh Para Penggugat dan Para Tergugat yang saat ini menjadi objek sengketa;
3. Bahwa semasa hidup, [REDACTED] dan [REDACTED], yaitu:
 - 3.1. [REDACTED] (meninggal dunia tahun [REDACTED]);
 - 3.2. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
 - 3.3. [REDACTED] (meninggal dunia tahun [REDACTED]);
 - 3.4. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
4. Bahwa [REDACTED] selain meninggalkan 4 (empat) orang anaknya (sudah meninggal dunia) sebagaimana disebutkan pada poin 3 (tiga) dan cucu-cucunya (Para Penggugat dan Tergugat) sebagai [REDACTED] [REDACTED] juga meninggalkan sebidang tanah seluas [REDACTED] m² yang terletak di [REDACTED] [REDACTED], Lingkungan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah utara dengan biara susteran CIJ;

Halaman 4 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



- ❖ Sebelah timur dengan tanah milik Agustinus Beka dan Hendrikus Pino Wea;
 - ❖ Sebelah selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende dan tanah milik Ibu Ida Muda Mite;
 - ❖ Sebelah barat dengan gang dan klinik St. Marthin Depores CIJ;
- Yang selanjutnya bidang tanah tersebut oleh Para Penggugat disebut objek sengketa waris;

5. Bahwa sebelum [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama [REDACTED] (meninggal dunia tahun [REDACTED]) menikah dengan [REDACTED] (meninggal tahun [REDACTED]) dan [REDACTED] (meninggal dunia tahun [REDACTED] karena sakit dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris masing-masing bernama:

- 5.1. [REDACTED] (meninggal dunia tahun 2014);
- 5.2. [REDACTED] (meninggal dunia tanggal [REDACTED]);
- 5.3. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil tahun [REDACTED]/belum berkeluarga);
- 5.4. [REDACTED] (meninggal dunia tahun [REDACTED] masih kecil/belum berkeluarga);
- 5.5. [REDACTED] (Penggugat I);

6. Bahwa sebelum tirkah almarhumah [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam, ahli warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia di Ende karena sakit pada tahun [REDACTED] dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli waris masing-masing bernama:

- 6.1. [REDACTED] (Penggugat IX);
- 6.2. [REDACTED] (Penggugat X);

7. Bahwa sebelum tirkah almarhumah [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia di Ende karena sakit pada tanggal [REDACTED] dengan meninggalkan 7 (tujuh) orang ahli waris masing-masing bernama:

- 7.1. [REDACTED] (istri, Penggugat II);
- 7.2. [REDACTED] (Penggugat III);
- 7.3. [REDACTED] (Penggugat IV);
- 7.4. [REDACTED] (Penggugat V);
- 7.5. [REDACTED] (Penggugat VI);
- 7.6. [REDACTED] (Penggugat VII);
- 7.7. [REDACTED] (Penggugat VIII);

8. Bahwa sebelum tirkah almarhumah [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia di Ende karena sakit pada tahun [REDACTED] dan sampai dengan meninggal almarhumah [REDACTED] tidak menikah;

9. Bahwa sebelum tirkah alarhumah [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia karena sakit di Ende pada tahun [REDACTED] dan sampai dengan meninggal almarhum [REDACTED] tidak menikah;

10. Bahwa sebelum tirkah [REDACTED] [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli waris yang bernama [REDACTED] (meninggal dunia pada tahun [REDACTED]) menikah dengan almarhumah [REDACTED] (meninggal dunia pada tahun [REDACTED]) dengan meninggalkan [REDACTED] orang ahli waris masing-masing bernama:

- 10.1. [REDACTED] (Tergugat I);
- 10.2. [REDACTED] (Tergugat II);
- 10.3. [REDACTED] (Tergugat III);
- 10.4. [REDACTED] (Targugat IV);
- 10.5. [REDACTED] (Tergugat V);
- 10.6. [REDACTED] (Tergugat VII);

Halaman 6 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.7. [REDACTED] (Tergugat VIII);
- 10.8. [REDACTED] (meninggal dunia pada tanggal [REDACTED]);
- 10.9. [REDACTED] (meninggal dunia belum berkeluarga);
- 10.10. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
- 10.11. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
- 10.12. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
- 10.13. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
11. Bahwa sebelum tirkah almarhum [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia di Ende karena sakit pada tanggal [REDACTED] dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris masing-masing bernama:
 - 11.1. [REDACTED] (istri, Tergugat VIII);
 - 11.2. [REDACTED];
 - 11.3. [REDACTED];Keduanya masih dibawah umur dan berada dalam perwalian [REDACTED]. (Tergugat VIII)
12. Bahwa sebelum tirkah almarhum [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia di Ende karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum [REDACTED] [REDACTED] tidak menikah;
13. Bahwa sebelum tirkah almarhum [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia di Ende karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum [REDACTED] tidak menikah;
14. Bahwa sebelum tirkah almarhum [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli

Halaman 7 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia di Ende karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum [REDACTED] tidak menikah;

15. Bahwa sebelum tirkah almarhum [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia di Ende karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum [REDACTED] tidak menikah;
16. Bahwa sebelum tirkah almarhum [REDACTED] dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing sesuai dengan Hukum Islam ahli warisnya yang bernama [REDACTED] meninggal dunia di Ende karena sakit dan sampai dengan meninggal almarhum [REDACTED] tidak menikah;
17. Bahwa bidang tanah objek sengketa sebagaimana disebutkan pada poin 4 (empat) di atas merupakan harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED], yang menjadi hak waris Para Penggugat dan Para Tergugat selaku cucu dan ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED] (alm.), akan tetapi kenyataannya yang terjadi sebaliknya, dimana setelah meninggalnya orang tua Para Penggugat [REDACTED] pada tahun [REDACTED], Para Tergugat mengklaim bahwa objek sengketa adalah hak miliknya karena didasarkan Para Tergugat berasal dari keturunan anak laki-laki dari [REDACTED] yakni [REDACTED] sedangkan Penggugat tidak mempunyai hak atas objek sengketa tersebut karena pihaknya berasal dari keturunan perempuan yakni [REDACTED], sehingga dengan demikian menurut Tergugat pihak Penggugat tidak mempunyai hak waris atas harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] (alm) tersebut;
18. Bahwa dengan diklaimnya objek sengketa tersebut adalah hak miliknya, maka Para Tergugat dengan leluasa menguasai objek sengketa, dengan cara menempati dan membangun rumah di atas tanah tersebut, yang sampai dengan saat ini telah tercatat 10 (sepuluh) buah bangunan di antaranya 9 (sembilan) buah bangunan rumah dan 1 (satu) bangunan kios yang dibangun oleh Para Tergugat di atas objek sengketa seluas ± [REDACTED] m², dengan rincian Tergugat I memiliki 3 (tiga) buah bangunan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antaranya: 2 (dua) buah bangunan rumah (salah satunya dikontrak pada pihak III) dan 1 (satu) buah bangunan kios yang dibangun pada tahun 2016. Tergugat II memiliki 2 (dua) buah bangunan rumah (salah satunya ditempati oleh [REDACTED] (anak kandung Tergugat II). Tergugat III dan V masing-masing 1 (satu) buah rumah. Sementara Tergugat VI, VII dan VIII baru mulai membangun rumah pada tahun 2016. Sementara Tergugat IV masih berupa tanah kosong, belum dibangun rumah dengan luas tanah $\pm 100 \text{ m}^2$. Dengan demikian objek sengketa yang kini dikuasai oleh para Tergugat seluas $\pm 2.195 \text{ m}^2$ dari total luas tanah keseluruhan $\pm 2.460 \text{ m}^2$ sedangkan Penggugat hanya satu buah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 265 \text{ m}^2$ yang merupakan bangunan bekas rumah [REDACTED], yang telah direnovasi oleh [REDACTED] (almarhum) semasa hidupnya, yang sekarang ditempati oleh Penggugat II, bersama-sama dengan Penggugat I, IV, V, VI dan VIII;

19. Bahwa semasa hidup, [REDACTED] (alm.) suami dari Penggugat II bersama-sama dengan Penggugat I, IX dan X telah dengan itikad baik memohon kepada Para Tergugat, agar harta warisan [REDACTED] dan [REDACTED] dibagi dengan Para Penggugat, akan tetapi niat baik dari Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Para Tergugat, sehingga selanjutnya Para Penggugat meminta bantuan Lurah Onekore untuk memfasilitasi pembagian tanah objek sengketa tersebut. Akan tetapi itu pun gagal. Dengan kegagalan pembagian tanah objek sengketa di [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal [REDACTED], selanjutnya Para Tergugat mengambil inisiatif untuk melakukan pertemuan secara kekeluargaan di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED] pada tanggal [REDACTED] yang difasilitasi oleh [REDACTED]. Dan pada pertemuan tersebut disepakati untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dengan cara akan mengukur pembagian tanah [REDACTED] kepada kedua anaknya yakni [REDACTED] [REDACTED] dan [REDACTED] sebagaimana yang dituangkan dalam surat pernyataan [REDACTED] tertanggal [REDACTED]. Untuk menindaklanjuti kesepakatan tersebut, maka pada tanggal [REDACTED] dilakukan pengukuran pembagian tanah, akan tetapi

Halaman 9 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gagal karena Para Tergugat sendiri tidak memiliki itikad baik untuk melakukan pembagian tanah secara adil dengan Para Penggugat sesuai dengan kesepakatan sehingga atas hal tersebut Para Penggugat mraa haknya telah dirugikan karena hanya memiliki tanah sebatas pada bangunan rumah yang ditempati [REDACTED] (alm.) dengan ukuran luas tanah $\pm 265 \text{ m}^2$, yang sekarang ditempati oleh Penggugat II, istri dari [REDACTED] (alm.) bersama-sama dengan Penggugat I, IV, V, VI dan VIII;

20. Bahwa dengan kegagalan pengukuran pembagian tanah pada tanggal [REDACTED] sebagaimana disebutkan pada poin 19 (sembilan belas) di atas, maka dengan demikian pernyataan kesepakatan pada pertemuan tanggal [REDACTED] tersebut batal dan tidak berlaku lagi. Dan selanjutnya [REDACTED] (alm.) suami Penggugat II, bersama dengan saudara-saudaranya [REDACTED] (Penggugat I), [REDACTED] (Penggugat IX) dan [REDACTED] (Penggugat X) mengambil inisiatif untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Ende tanggal 7 September 2016 dengan register perkara Nomor 43/Pad.G/2016/PA.Ed yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ended an perkara tersebut telah diputuskan tanggal 20 April 2017 bertepatan dengan 23 Rajab 1438 H. dengan Amar Putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
2. Membebankan kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.136.000,- (dua juta seratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan Putusan Agama Ende tanggal 20 April 2017/23 Rajab 1438 H. tersebut, maka setelah mempelajari putusan tersebut, kembali melakukan penyempurnaan terhadap gugatannya dan selanjutnya Para Penggugat kembali mengajukan gugatan kepada Para Tergugat agar

Halaman 10 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



objek sengketa yang sekarang diperkarakan untuk dibagi waris sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;

21. Bahwa dengan sikap Para Tergugat yang menguasai objek sengketa secara sepihak dengan tanpa memperhatikan hak Para Penggugat sebagaimana yang termuat pada poin 18 (delapan belas) di atas, membuat Para Penggugat merasa khawatir akan terjadi persoalan dimasa yang akan datang, maka Para Penggugat merasa khawatir akan terjadi persoalan dimasa yang akan datang, maka Para Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menetapkan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas tanah almarhum [REDACTED] sesuai dengan disebutkan pada poin 4 (empat) sebelum proses perkara digelar demi untuk menghindari pengalihan hak atas bidang tanah warisan almarhum [REDACTED] kepada orang lain selama proses perkara berlangsung;
22. Bahwa menyatakan hukum putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan verzet, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ende sebagaimana disebutkan pada poin 20 (dua puluh), maka dengan ini Para Penggugat kembali mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat, dengan alasan-alasan sebagaimana disebutkan di atas dan memohon kepada ketua Pengadilan Agama Ende Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, untuk memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk dihadirkan di persidangan dan berkenan menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] adalah suami istri sah dan keduanya telah meninggal dunia;
3. Menetapkan secara hukum [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 3.1. [REDACTED] (meninggal dunia tahun 1990);
 - 3.2. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
 - 3.3. [REDACTED] (meninggal dunia tahun 1993);
 - 3.4. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan secara hukum [REDACTED] meninggal dunia pada tahun [REDACTED], [REDACTED] meninggal dunia pada tahun [REDACTED] dan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun [REDACTED] dengan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris masing-masing bernama:
 - 4.1. [REDACTED] (meninggal dunia tahun 2014);
 - 4.2. [REDACTED] (meninggal dunia tanggal [REDACTED]);
 - 4.3. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil tahun 1943/belum berkeluarga);
 - 4.4. [REDACTED] (meninggal dunia tahun 1956 masih kecil/belum berkeluarga);
 - 4.5. [REDACTED] (Penggugat I)
5. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris;
6. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris;
7. Menetapkan secara hukum [REDACTED] (meninggal dunia pada tahun 1993) dan almarhumah [REDACTED] (meninggal dunia pada tahun [REDACTED] dengan meninggalkan 13 (tiga belas) orang ahli waris masing-masing bernama:
 - 7.1. [REDACTED] (Tergugat I);
 - 7.2. [REDACTED] (Tergugat II);
 - 7.3. [REDACTED] (Tergugat III);
 - 7.4. [REDACTED] (Tergugat IV);
 - 7.5. [REDACTED] (Tergugat V);
 - 7.6. [REDACTED] (Tergugat VII);
 - 7.7. [REDACTED] (Tergugat VIII);
 - 7.8. [REDACTED] (meninggal dunia pada tanggal [REDACTED]);
 - 7.9. [REDACTED] (meninggal dunia belum berkeluarga);
 - 7.10. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
 - 7.11. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
 - 7.12. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);

Halaman 12 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7.13. [REDACTED] (meninggal dunia masih kecil/belum berkeluarga);
8. Menetapkan menurut hukum almarhumah [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2014 dan almarhum [REDACTED] meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan 2 (dua) orang ahli aris masing-masing bernama:
- 8.1. [REDACTED] (Penggugat IX);
- 8.2. [REDACTED] (penggugat X);
9. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia di Ende karena sakit pada tanggal [REDACTED] dengan meninggalkan [REDACTED] orang ahli waris masing-masing bernama:
- 9.1. [REDACTED] (istri, Penggugat II);
- 9.2. [REDACTED] (Penggugat III);
- 9.3. [REDACTED] (Penggugat IV);
- 9.4. [REDACTED] (Penggugat V);
- 9.5. [REDACTED] (Penggugat VI);
- 9.6. [REDACTED] (Penggugat VII);
- 9.7. [REDACTED] (Penggugat VIII);
10. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia tahun [REDACTED] dengan tidak meninggalkan ahli waris;
11. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia tahun [REDACTED] dengan tidak meninggalkan ahli waris;
12. Menetapkan [REDACTED] meninggal dunia pada tanggal [REDACTED] dengan meninggalkan 3 (tiga) orang ahli waris masing-masing bernama:
- 12.1. [REDACTED] (istri, Tergugat VIII);
- 12.2. [REDACTED];
- 12.3. [REDACTED];
13. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris;
14. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris;

Halaman 13 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris;
16. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris;
17. Menetapkan menurut hukum [REDACTED] meninggal dunia dengan tidak meninggalkan ahli waris;
18. Menyatakan menurut hukum bahwa objek sengketa waris yang terletak di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende seluas \pm [REDACTED] m² batas-batas sebagai berikut:
 - ❖ Sebelah utara dengan biara susteran CIJ;
 - ❖ Sebelah timur dengan tanah milik Agustinus Beka dan Hendrikus Pino Wea;
 - ❖ Sebelah selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende dan tanah milik Ibu Ida Muda Mite;
 - ❖ Sebelah barat dengan gang dan klinik St. Marthin Depores CIJ;Adalah merupakan harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] yang belum dibagi kepada seluruh ahli warisnya dalam hal ini Para Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Hukum Islam (Ilmu Faraid);
19. Menetapkan menurut hukum bahwa obyek sengketa waris [REDACTED] dan [REDACTED] untuk dibagi waris kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Hukum Islam yang berlaku;
20. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan dan mengosongkan bidang tanah obyek sengketa yang menjadi bagian hak warisnya Para Penggugat secara bebas dan tanpa syarat, bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan;
21. Menyatakan menurut hukum bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas bidang tanah obyek sengketa waris adalah sah dan berharga;
22. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan inidapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Para Tergugat menyatakan Verzet, Banding maupun Kasasi (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*);

Halaman 14 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebagai akibat adanya perkara ini;

Dan/atau mohon putusan yang seadil-adilnya dengan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Penggugat dan Para Tergugat telah datang menghadap di depan persidangan dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil, serta telah pula diupayakan damai melalui mediasi dengan Mediator Saudara Ruslan, S.Ag., S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Agama Ende dan berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 November 2017, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai. Selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban pada tanggal 13 Desember 2017 yang terurai sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Persona Standi In Judicio, Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Bertindak Sebagai Penggugat;
 - Bahwa Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam (KHI) menentukan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan dan Pasal 171 huruf c menyatakan bahwa Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
 - Bahwa Pewaris [REDACTED] dan [REDACTED] pada saat meninggalnya meninggalkan Ahli Waris yaitu anak-anaknya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED] dan harta peninggalan diantaranya yaitu sebidang tanah seluas $\pm 2.460 \text{ M}^2$ yang terletak di

Halaman 15 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah,
Kabupaten Ende;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka yang harus menjadi ahli waris dan berhak mengatur atau membagi harta waris dari [REDACTED] dan [REDACTED] setelah meninggal dunia adalah [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;
- Bahwa berdasarkan ketentuan 174 Ayat (2) KHI, maka ahli waris yang mendapat harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] pada saat setelah meninggalnya [REDACTED] dan [REDACTED] adalah anak-anaknya yang ada yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa terhadap harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] oleh anak-anaknya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] telah melakukan pembagian secara damai;
- Bahwa karena Para Penggugat berkeinginan untuk membagi harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED], maka menurut Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan perkara ini, karena Para Penggugat bukan sebagai ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa semasa hidup sampai meninggal dunianya [REDACTED] dan [REDACTED] sebagai ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED] tidak pernah mengajukan keberatan atau gugatan terhadap harta waris [REDACTED] dan [REDACTED] tersebut dan baru oleh Para Penggugat sekarang ini, oleh karena itu keberatan atau gugatan Para Penggugat atas harta waris [REDACTED] dan [REDACTED] telah melampaui tenggat waktu yang ditentukan oleh hukum, lagi pula keberadaan Para Penggugat bukan sebagai ahli waris yang berhak menggugat harta waris [REDACTED] dan [REDACTED], sebagaimana dimaksud Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), karena itu pula Para Penggugat

Halaman 16 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



berada diluar hukum atau setidaknya diluar ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI);

- Bahwa karena keberadaan Para Penggugat adalah diluar hukum, dengan sendirinya Para Penggugat tidak mempunyai kapasitas hukum apapun untuk berdiri sebagai pihak dalam perkara ini;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu.
- Bahwa berdasarkan surat gugatan Para Penggugat yang menjadi obyek sengketa adalah sebidang tanah harta warisan [REDACTED] dan [REDACTED] yang telah meninggal dunia. Hal ini seperti yang dinyatakan dalam Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan "Pewarisan hanya berlangsung karena kematian" Artinya seluruh konsekuensi dari hak kebendaan menjadi tanggungan ahli waris, sejak pewaris meninggal dunia;
 - Bahwa secara substansi gugatan Para Penggugat yang menuntut warisan dari pewaris yang telah meninggal dunia lebih dari 30 (tiga puluh) tahun ([REDACTED] wafat tahun 1974 dan [REDACTED] wafat tahun 1972) adalah daluwarsa seperti yang dinyatakan dalam Pasal 835 KUHPerdara tentang Kewarisan yang menyatakan "Tiap tuntutan (kewarisan) demikian gugur karena daluwarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun" dan dalam Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan "Segala tuntutan hukum baik yang bersifat perbendaan maupun yang bersifat perseorangan, hapus karena daluwarsa dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan siapa yang menunjukkan akan adanya daluwarsa itu tidak usah mempertunjukkan suatu alas hak, lagi pula tak dapatlah dimajukan terhadapnya sesuatu tangkisan yang didasarkan kepada itikad yang buruk", serta sesuai pula dengan Kaidah Hukum dalam Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI. No.408 K/Sip/1973 tanggal 9 Desember 1975, dan No.200 K/Sip/1974 tanggal 11 Desember 1975;
3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur.
- a. Bahwa nyata-nyata dalam gugatan Para Penggugat terdapat hal-hal yang sangat serius dan penting menurut hukum namun tidak dijelaskan secara lengkap, karena hal-hal tersebut akan menimbulkan

Halaman 17 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



ketidakpastian hukum dalam gugatan Para Penggugat. Hal ini diuraikan oleh Para Penggugat dalam posita gugatan point 2 dan petitum gugatan point 2 yang menyatakan bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] adalah pasangan suami istri sah dan keduanya telah meninggal dunia, tanpa menyebutkan secara pasti kapan meninggalnya [REDACTED] dan [REDACTED]. Apakah setelah [REDACTED] wafat (tahun 1990) dan [REDACTED] wafat (tahun 1993) atau sebelumnya;

- b. Bahwa sesuai surat gugatan Para Penggugat dalam petitum point 8 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim “menetapkan menurut hukum almarhumah [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2014 dan almarhum [REDACTED] meninggal dunia tahun 2006 dengan meninggalkan”, sedangkan dalam positanya point 6 Para Penggugat tidak menerangkan/menjelaskan mengenai almarhum [REDACTED] meninggal dunia tahun 2006 dan terikat perkawinan atau tidak dengan [REDACTED], sehingga antara posita dan petitum gugatan Para Penggugat tidak memiliki korelasi, tidak saling mendukung dan konsistensi bahkan kontradiktif, maka menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. dalam putusannya Nomor: 67 K/Sip/1975, tanggal 13 Mei 1975, yang kaidah hukumnya mengatakan: “*Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan*”, maka gugatan Para Penggugat tersebut haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa dari uraian-uraian di atas Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Ende agar menolak gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui benar oleh Para Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (integral) dengan dalil-dalil Dalam Pokok Perkara ini;

Halaman 18 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



3. Bahwa terlebih dahulu Para Tergugat perlu menyampaikan pendirian Para Tergugat dan karena itu menegaskan ulang kembali bahwa Para Tergugat tidak memiliki niat sedikitpun terkait dengan membagi kembali harta warisan dari [REDACTED] dan [REDACTED] yang pada saat setelah meninggalnya [REDACTED] dan [REDACTED] terhadap harta warisannya oleh ahli warisnya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] telah melakukan pembagiannya dan satu-satunya niat Para Tergugat adalah menjaga tanah hak milik Para Tergugat yang kepemilikannya diperoleh berdasarkan pewarisan dari Bapak [REDACTED] dan menghormati hal - hal yang telah disepakati bersama baik yang terjadi sejak masa leluhur dan orang tua terdahulu sampai dengan masa Para Tergugat sekarang ini, sebagaimana yang diamanatkan oleh orang tua dan leluhur terdahulu;
4. Bahwa asas waris dalam hukum Islam adalah karena kematian maksudnya terjadinya peralihan hak materiil maupun imateriil dari seseorang kepada kerabatnya secara waris mewaris berlaku setelah orang tersebut meninggal dunia (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam), dan Pasal 584 KUHPerdara yang menyatakan bahwa "*Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh selain dengan pengambilan untuk dimiliki, dengan perlekatan, dengan lewat waktu, dengan pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa perdata untuk pemindahan hak milik, yang dilakukan oleh orang yang berhak untuk berbuat terhadap barang itu*";
5. Bahwa berdasarkan asas waris karena kematian dan Pasal 584 KUHPerdara, maka peralihan kepemilikan dan penguasaan terhadap tanah obyek sengketa berdasarkan pewarisan oleh anak-anaknya sebagai ahli waris dari [REDACTED] dan [REDACTED] yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] dan mulai berlaku setelah [REDACTED] meninggal dunia adalah sah menurut hukum dan bersifat mengikat baik terhadap pihak yang bersangkutan atau ahli warisnya maupun pihak ketiga;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah [REDACTED] dan [REDACTED] meninggal dunia terhadap harta peninggalannya diwariskan kepada ahli warisnya yaitu anak-anaknya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED];

Bahwa perlu dipahami peristiwa tersebut terjadi sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, yang setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya : anak, ayah, ibu, janda atau duda;

7. Bahwa selanjutnya setelah meninggalnya [REDACTED] dan [REDACTED] terhadap harta peninggalan mereka oleh anak-anaknya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] telah dilakukan pembagian yaitu:

- [REDACTED] mendapat bagian berupa sebidang tanah seluas $\pm 265 \text{ M}^2$ yang di atas tanah tersebut oleh [REDACTED] dengan membangun rumah dan menempatnya sampai meninggal dunia dan selanjutnya ditempati dan dikuasai sepenuhnya oleh anak-anaknya/ahli warisnya karena berdasarkan hukum (Pasal 174 Ayat (2) **Kompilasi Hukum Islam**) yang berhak mendapat warisnya adalah Para Penggugat.

Bahwa sekarang bidang tanah yang dahulunya merupakan hak kepemilikan dari [REDACTED] memiliki batas-batas yaitu:

Utara berbatasan dengan jalan/lorong;

Selatan berbatasan dengan tanah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende;

Timur berbatasan dengan tanah milik [REDACTED];

Barat berbatasan dengan jalan/lorong;

- [REDACTED] mendapat bagian berupa sebidang tanah yang luasnya $\pm 2.195 \text{ M}^2$ yang di atas tanah tersebut oleh [REDACTED] dengan membangun rumah dan menempatnya sampai meninggal dunia dan sekarang dikuasai sepenuhnya oleh Para Tergugat dengan membangun rumah dan menempatnya karena bidang tanah yang dahulunya merupakan hak kepemilikan dari [REDACTED] menurut hukum (Pasal 174 Ayat (2) **Kompilasi Hukum Islam**) yang berhak mendapat warisnya adalah Para Tergugat;

Halaman 20 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pelaksanaan pembagian terhadap harta waris dari [REDACTED] dan [REDACTED] oleh anak-anaknya yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] dilakukan secara kekeluargaan dan merupakan bentuk kewajiban dan pengabdian terhadap orang tua mereka yang telah meninggal dunia agar dapat beristirahat ditempat yang abadi dengan tenang;
- Bahwa perlu dipahami peristiwa tersebut dilakukan sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, yang setelah berlakunya Kompilasi Hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 175 Ayat (1) huruf d **Kompilasi Hukum Islam yang** menyatakan Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah: d. membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak;
9. Bahwa terhadap hal pembagian dan kepemilikan serta penguasaan atas tanah oleh [REDACTED] dan [REDACTED] tidak pernah ada perselisihan, atau keberatan atau mengajukan gugatan dan hubungan kekeluargaan merekapun sangat harmonis sampai dengan meninggal dunia, namun sekarang baru timbul ketidakpuasan oleh Para Penggugat terhadap pembagian, kepemilikan dan penguasaan yang kemudian melahirkan gugatan;
10. Bahwa perlu Para Tergugat tegaskan kepada Para Penggugat bahwa kepemilikan dan penguasaan dari [REDACTED] dan [REDACTED] terhadap harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] merupakan pelaksanaan pembagian yang dilakukan secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Ende dan peristiwa hukum tersebut terjadi sebelum lahirnya Kompilasi Hukum Islam, lagi pula kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini berkedudukan sebagai ahli waris pengganti dari [REDACTED] dan [REDACTED], maka menurut asas kewarisan Islam dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu *Asas Retroaktif terbatas bahwa Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berlaku surut dalam arti apabila harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diberlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris*, maka gugatan Para Penggugat adalah tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum, oleh karena itu peralihan atau pemindahan hak atas harta peninggalan [REDACTED]

Halaman 21 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



menjadi bagian-bagian hak kepemilikan dari dan adalah tetap berlaku dan sah menurut hukum;

11. Bahwa menurut hukum hal-hal yang telah dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku dan tidak tunduk kepada ketentuan yang berlaku sesudahnya, dengan demikian dan yang mempunyai hak atas tanah obyek sengketa karena berkedudukan sebagai ahli waris beserta perolehan bagiannya berdasarkan kesepakatan pembagian secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Ende, maka nilai-nilai hukum tersebut wajib diperhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga dalam menyelesaikan perkara ini tidak menambah perpecahan rasa kekeluargaan (Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam);
12. Bahwa sesuai dengan fakta dan kenyataan yang terjadi bahwa tanah obyek sengketa yang dahulunya merupakan harta warisan dan telah dibagi secara riil kepada ahli waris dan yaitu dan, yang mana bagiannya sekarang ini dikuasai dan dimiliki oleh Para Penggugat dengan cara membangun rumah dan menempatnya sedangkan bagiannya sekarang ini telah dibagi secara riil kepada ahli waris dengan cara dikuasai dan dimiliki oleh masing-masing Para Tergugat dengan membangun rumah dan menempatnya, yang mana hal demikian **telah diakui** oleh Para Penggugat sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dalam posita gugatan point 18 yang pada pokoknya menyatakan "Bahwa..... Dengan demikian, obyek sengketa yang kini dikuasai oleh Para Tergugat seluas $\pm 2.195 \text{ M}^2$ dari total luas tanah keseluruhan $\pm 2.460 \text{ M}^2$ sedangkan Penggugat hanya satu buah bangunan rumah yang berdiri di atas tanah seluas $\pm 265 \text{ M}^2$ yang merupakan bangunan bekas rumah, yang telah direnovasi oleh (almarhum) semasa hidupnya, yang sekarang ditempati oleh Penggugat II, bersama-sama dengan Penggugat I,IV,V,VI dan VIII". Oleh karena itu,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya tidak ada kesepakatan antara [REDACTED] dan [REDACTED] dalam membagi harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] seperti itu, bagaimana mungkin pihak [REDACTED] bersedia menempati tanah tersebut dengan membangun rumah dan menguasainya yang selanjutnya direnovasi oleh ahli waris yaitu anaknya yang bernama [REDACTED] sampai meninggal dunia?;

13. Bahwa berkaitan dengan meruncingnya hubungan antara pihak Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat maka Para Tergugat meminta bantuan kepada keluarga [REDACTED] untuk memfasilitasi pertemuan pada tanggal [REDACTED] yang mana dalam pertemuan tersebut pihak Penggugat yang diwakili oleh [REDACTED] dan pihak Tergugat oleh [REDACTED] (Tergugat II) dihadapan keluarga besar yang hadir bersepakat untuk menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan meminta agar dalam waktu yang tidak terlalu lama mengukur tanah pembagian yang dilakukan 2 (dua) anaknya [REDACTED] sebagaimana sesuai dengan surat pernyataan [REDACTED] yang juga ditandatangani oleh para pihak yang hadir pada saat itu. Kemudian pada tanggal [REDACTED] disepakati untuk dilakukan pengukuran tanah yang merupakan bagian warisan dari [REDACTED] [REDACTED] saja karena dengan sendirinya yang selebihnya dari luas tanah bagian warisan dari [REDACTED] merupakan bagian warisan dari [REDACTED] dan pengukuran tersebut berjalan lancar karena selama berlangsungnya pengukuran tersebut tidak ada keberatan ataupun komplain dari [REDACTED] (Almarhum) yang adalah wakil dari pihak Penggugat;

14. Bahwa perlu dipahami, kesepakatan tanggal [REDACTED] dan peristiwa hukum tanggal [REDACTED] tersebut telah didahului dengan pembicaraan yang panjang antara kedua pihak dan tidak ada tekanan ataupun paksaan dari pihak lain dan disampaikan serta dilakukan dihadapan banyak orang yang menyaksikan, oleh karena itu, sangat janggal dan tidak beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat dalam posita gugatannya ini point 20 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pernyataan kesepakatan dalam pertemuan tanggal [REDACTED]

Halaman 23 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut batal dan tidak berlaku lagi, padahal terungkap fakta hukum bahwa kesepakatan tersebut telah diakui oleh pihak Penggugat pada saat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat pada tanggal 7 September 2016 di Pengadilan Agama Ende yang sesuai surat gugatan Para Penggugat dalam petitum gugatan point 17 Para Penggugat juga memohon agar pembagian harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] yang sudah disepakati oleh Para Penggugat dan Tergugat tanggal [REDACTED] adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum. Bagaimana mungkin hal tersebut bisa terjadi???

15. Bahwa berkaitan dengan tuntutan Para Penggugat agar diletakan Sita Jaminan (CB) terhadap tanah obyek sengketa haruslah ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak berdasar menurut hukum, karena:

- Bahwa alasan Penggugat merasa kwatir Para Tergugat akan melakukan pengalihan hak atas obyek sengketa itu kepada pihak lain adalah merupakan alasan yang tidak benar dan mengada-ada. Dalam gugatannya, Para Penggugat sesungguhnya tidak mampu menunjukkan fakta atau indikasi tentang adanya tindakan Para Tergugat akan melakukan pengalihan hak atas obyek sengketa itu kepada pihak lain, oleh karena itu, Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak permohonan sita Para Penggugat, karena menurut pasal 227 HIR, elemen dugaan yang beralasan, merupakan dasar pembenar utama dalam pemberian sita tersebut. Apabila Penggugat tidak memiliki bukti kuat, maka sita jaminan tidak akan diberikan;
- Bahwa yang menjadi masalah pokok gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah obyek sengketa warisan yang belum dibagi. Artinya Para Penggugat dan Para Tergugat merupakan pihak yang mempunyai hak untuk memiliki dan menguasai obyek sengketa, faktanya sekarang ini Para Penggugat dan Para Tergugatlah yang menguasai obyek sengketa dengan cara membangun rumah dan menempatnya di atas tanah obyek sengketa. Artinya obyek sengketa sekarang ini adalah merupakan tanah milik Para Penggugat dan juga tanah milik Para Tergugat;

Halaman 24 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sita Jaminan (CB) hanyalah ditujukan terhadap barang-barang milik Tergugat, namun dalam gugatan perkara ini terungkap fakta hukum bahwa barang (obyek sengketa) yang dimohonkan untuk di sita oleh Para Penggugat adalah bukan saja barang milik Para Tergugat, melainkan juga barang (tanah yang diatasnya juga berdiri sebuah rumah permanen) milik Para Penggugat, maka menurut Buku II Mahkamah Agung mengenai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama – Edisi revisi (2013), yang menyatakan: Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat (*Conservatoir Beslaag*):

- 1) Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan sita harus ada sangkaan yang beralasan bahwa Tergugat berupaya mengalihkan barang-barangnya untuk menghindari gugatan Penggugat;
- 2) Yang disita adalah barang bergerak dan barang yang tidak bergerak milik Tergugat;

Maka permohonan Sita Jaminan (CB) yang diajukan oleh Para Penggugat patutlah untuk ditolak karena berdasarkan ajaran: barang siapa yang menguasai barang dianggap sebagai pemilik (*bezit geld als volkomen titel*), dengan demikian dalam obyek sengketa terdapat barang milik Para Penggugat, maka apabila permohonan Sita Jaminan dikabulkan akan bertentangan dengan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Agama;

- Bahwa Para Penggugat tidak memiliki bukti yang kuat, akan tetapi Para Penggugat hanya menduga dan beralasan merasa khawatir tentang adanya tindakan Para Tergugat akan melakukan pengalihan hak atas obyek sengketa itu kepada pihak lain;
- Menurut hukum bahwa Sita Jaminan (CB) tidak dapat diterapkan apabila keberadaan barang di bawah penguasaan Tergugat berdasarkan titel yang sah, misalnya, melalui pewarisan, jual-beli, tukar menukar atau hibah dan sebagainya. Dan faktanya dalam perkara ini penguasaan tanah obyek sengketa oleh Para Tergugat bukanlah penguasaan tanpa hak, atau penguasaan yang dilakukan

Halaman 25 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



bertentangan dengan hukum, melainkan penguasaan yang didasarkan atas hak yang sah melalui pewarisan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum;

Atau: Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsilah Keluarga [REDACTED], dari pasangan suami istri atas nama Gili Nusa bin Panda dengan [REDACTED], dibuat oleh [REDACTED], diketahui oleh Lurah Onekore. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 17 Juli 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 17 Juli



2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.3;

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:

██████████, atas nama ██████████, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 27 Juli 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:

██████████, atas nama ██████████, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 17 Juli 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: ██████████, atas nama ██████████, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Mbongawani, tanggal 11 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor: ██████████, atas nama ██████████, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende, tanggal 10 Januari 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.7;

8. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:

██████████, atas nama ██████████, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 8 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor:

██████████, atas nama ██████████, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Onekore tanggal 8 Agustus 2016. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.9;

10. Fotokopi Keterangan Lokasi Tanah, terletak di Jalan ██████████
██████████, Kelurahan Onekore, Kecamatan



Ende Tengah, dibuat oleh [REDAKSI] diketahui oleh Lurah Onekore. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan akan mengukur pembagian tanah untuk 2 (dua) anak [REDAKSI], yaitu [REDAKSI], oleh anak-anak dari [REDAKSI] dan [REDAKSI]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen. Bukti P.11;

Kuasa Hukum Para Penggugat menyatakan, asli surat tersebut ada pada Para Tergugat, dan setelah Ketua Majelis mengkonfirmasi kepada Para Tergugat, Tergugat II menyatakan benar bukti tersebut ada padanya;

12. Fotokopi Berita Acara Penaksian Proses Penyelesaian dan Pembagian Kepemilikan Tanah antara Para Penggugat dan Para Tergugat, dengan difasilitasi oleh Lurah Onekore, dan di dalam Berita Acara tersebut disimpulkan, bahwa penyelesaian dan pembagian kepemilikan tanah tidak terjadi sepakat. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.11;

Atas bukti tersebut, Para Tergugat menyatakan, bahwa tanda tangan [REDAKSI] adalah bukan tanda tangan [REDAKSI] sendiri dan Para Tergugat akan memberikan pbanding tanda tangan [REDAKSI];

13. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDAKSI], atas nama [REDAKSI], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tahun 2013. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.13;

14. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDAKSI], atas nama [REDAKSI], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 07-07-2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan aslinya. Bukti P.14;

15. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDAKSI], atas nama [REDAKSI], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 16 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.15;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 8 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.16;
17. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende 7 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.17;
18. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende 7 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.18;
19. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: [REDACTED], keterangan tentang telah melakukan perekaman KTP-EI, atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Kupang tanggal 24 Juli 2017. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan aslinya. Bukti P.19;
20. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.20;
21. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Ende tanggal 24 Juli 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.21;
22. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam tanggal 30 November 2012. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, Bukti tersebut tidak dicocokkan dengan aslinya karena Kuasa Para Penggugat tidak mengajukan aslinya. Bukti P.22;
23. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ende, Nomor 43/Pdt.G/2016/PA.Ed. tanggal 20 April 2017. Bukti tersebut telah

Halaman 29 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti P.23;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Penggugat juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama islam, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat tinggal di [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat, mereka keluarga dari [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi teman dari [REDACTED];
 - Bahwa saksi hanya kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II;
 - Bahwa hubungan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah masih keturunan [REDACTED] dengan [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] sejak tahun 1964;
 - Bahwa saksi sering pergi bertemu dengan [REDACTED] dan istrinya, karena saksi sering ke rumah [REDACTED] sewaktu saksi kelas 1 SMEA;
 - Bahwa anak [REDACTED] dan [REDACTED] ada 4 (empat) orang tetapi yang saksi kenal 2 (dua) orang, [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] meninggal pada tahun 1976 dan dimakamkan di lokasi sengketa;
 - Bahwa [REDACTED] meninggal dunia tahun 1972 dan juga dimakamkan di lokasi sengketa;
 - Bahwa [REDACTED] sudah meninggal dunia tahun 1990 dan [REDACTED] meninggal dunia tahun 1993;
 - Bahwa [REDACTED] mempunyai anak dari suami pertama ada 3 (tiga) orang, [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan anak dari suami kedua, [REDACTED] dan satunya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2016;

Halaman 30 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia, dengan meninggalkan tanah yang terletak di Jalan Diponegoro;
 - Bahwa luas tanah 2.460 m²;
 - Bahwa saksi tahu tanah itu milik [REDACTED], karena [REDACTED] dan istrinya [REDACTED] yang tinggal, dulu [REDACTED] dan [REDACTED] yang tinggal juga, dan pada saat [REDACTED] meninggal tahun 2016 saksi kesana sudah ada perubahan;
 - Bahwa batas-batas tanah, sebelah barat dengan klinik CIJ dan lorong jalan Diponegoro, sebelah timur dahulu dengan Dulla Pui, sekarang tidak tahu, sebelah utara dengan biara kesusteran CIJ, sebelah selatan dengan Dinas Pertanian;
 - Bahwa saksi tahu batas-batas tanah dari saksi sendiri;
 - Bahwa saksi tidak tahu tanah itu sudah dibagi ke anak [REDACTED], yaitu [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa sekarang rumah [REDACTED] ditempati oleh [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak [REDACTED], tetapi yang saksi kenal, [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] mempunyai seorang istri yaitu [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan istri [REDACTED] tetapi saksi pernah melihat;
2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat;
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Ibu [REDACTED], bapak saksi dengan bapak Ibu [REDACTED] saudara kandung;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat;
 - Bahwa hubungan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masih keturunan [REDACTED] dengan [REDACTED];
 - Bahwa saksi pernah bertemu dengan [REDACTED] dan [REDACTED], karena berteman baik dengan [REDACTED], saksi sering keluar masuk rumah mereka tahun 1965;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] saudara kandung;
- Bahwa anak [REDACTED] dan [REDACTED] ada 4 (empat) orang, yang saksi kenal ada 2 (dua) orang, [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] meninggal tahun 1976 dan [REDACTED] meninggal tahun 1972;
- Bahwa [REDACTED] meninggal dunia tahun 1990 dan [REDACTED] meninggal tahun 1993;
- Bahwa [REDACTED] dari suami pertama mempunyai 3 (tiga) orang anak, [REDACTED], meninggal waktu kecil, [REDACTED] dan [REDACTED], sedangkan dari suami kedua yang bernama [REDACTED], saksi kenal hanya anaknya bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu berapa jumlah anak [REDACTED], tetapi yang saksi kenal [REDACTED], [REDACTED];
- Bahwa harta warisan [REDACTED] tanah seluas 2.460 m² letaknya di Jalan [REDACTED];
- Bahwa saksi mengetahui luasnya dari cerita Para Penggugat;
- Bahwa tanah warisan sekarang di tempati oleh [REDACTED] dan anak-anaknya, [REDACTED] dan anak-anaknya;
- Bahwa batas daripada tanah warisan sebelah barat dengan klinik CIJ dan gang, sebelah timur dengan Hendri Kuspenowea dan Agus Bakar, sebelah utara dengan biara susteran CIJ dan sebelah selatan dengan Dinas Pertanian;
- Bahwa sewaktu [REDACTED] masih hidup ada 3 (tiga) rumah, 1 (satu) gubuk ditempati oleh [REDACTED], 1 (satu) rumah ditempati oleh [REDACTED] dan 1 (satu) rumah ditempati oleh [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah mendengar dari [REDACTED] agar [REDACTED] dan [REDACTED] keduanya tinggal di tanah sengketa itu agar tidak usah keluar;
- Bahwa sekarang sudah ada 10 rumah di lokasi sengketa, satu rumah ditempati oleh keturunan [REDACTED] dan 9 rumah ditempati oleh keturunan [REDACTED];

Halaman 32 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu pembicaraan damai di [REDACTED] berdasarkan kesepakatan tanggal [REDACTED];
- Bahwa upaya damai tersebut kata Para Penggugat tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu [REDACTED] sudah membagi tanah sengketa kepada [REDACTED] dan [REDACTED];

3. [REDACTED], umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah tinggal di lokasi tanah karena ikut paman saksi yang menumpang tanah dengan membuat rumah sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui adanya pengukuran tanah sengketa itu;
- Bahwa peristiwa pengukuran pada tanggal 6 Maret 2016;
- Bahwa pengukuran itu dibatalkan karena ada keberatan dari [REDACTED];
- Bahwa pengukuran dibatalkan karena tujuan pembagian, tetapi pembagian itu tidak sesuai dengan hukum agama, yaitu yang hanya ditempati oleh [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang adanya kesepakatan sebelumnya tentang pembagian tanah;
- Bahwa setelah pengukuran pertama dibatalkan, lalu ada pengukuran kedua tetapi juga batal;
- Bahwa alasan pengukuran kedua ini dibatalkan karena yang diukur tidak keseluruhan luas tanah, akhirnya [REDACTED];
- Bahwa sewaktu pengukuran saksi ada di lokasi tanah tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi 2 (dua) lembar Silsilah [REDACTED] dengan [REDACTED] dan Silsilah [REDACTED] [REDACTED], tanggal [REDACTED] yang dibuat oleh [REDACTED] [REDACTED] diketahui oleh [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.1;

Halaman 33 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan Kawin, atas nama [REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal [REDACTED], yang dikeluarkan oleh [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tanggal [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: [REDACTED], ahli waris dari [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende tanggal [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor: [REDACTED], atas nama [REDACTED], suami dari [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende, Kabupaten Ende tanggal [REDACTED]. [REDACTED], atas nama [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende tanggal [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris, Nomor: [REDACTED], ahli waris dari [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Lurah [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende tanggal [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.6;
7. Fotokopi [REDACTED] yang dibuat oleh [REDACTED] Kabupaten Ende, Kepala [REDACTED] Kabupaten Ende, [REDACTED], [REDACTED].

Halaman 34 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang hasil pemeriksaan dan pemetaan antara tanah yang dikuasai oleh Dinas Pertanian dengan tanah milik [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.7;

8. Fotokopi Surat pernyataan Persetujuan Pembagian Harta Warisan, antara anak-anak dari [REDACTED], berupa tanah seluas \pm [REDACTED] m² yang terletak di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, tanggal [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.8;
9. Fotokopi SPPT Tahun 2015, Nomor: [REDACTED] atas obyek pajak terletak di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan wajib pajak atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.9;
10. Fotokopi SPPT Tahun 2017, Nomor: [REDACTED] atas obyek pajak terletak di Jalan [REDACTED], Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan wajib pajak atas nama [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.10;
11. Fotokopi Pernyataan dari [REDACTED], tentang menyelesaikan masalah secara kekeluargaan antara anak keturunan [REDACTED] dan [REDACTED], tertanggal [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.11;
12. Fotokopi Site Plane tanah sengketa yang terletak di Jalan [REDACTED] dibuat oleh [REDACTED], tanggal [REDACTED], diketahui oleh Lurah Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.12;
13. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Siswa Murid Baru, atas nama wali murid [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.13;

Halaman 35 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Siswa Murid Baru, atas nama wali murid [REDACTED]. Bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya. Bukti T.14; Atas kedua bukti T.13 dan T.14 Kuasa Para Tergugat menyatakan, kedua bukti tersebut untuk pibanding tanda tangan [REDACTED] yang terdapat pada bukti P.12;

Bahwa disamping mengajukan bukti surat tersebut, Para Tergugat juga telah menghadirkan 7 (tujuh) orang saksi yaitu:

1. [REDACTED], umur 73 tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di [REDACTED] RT. [REDACTED] RW. [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Penggugat, yaitu [REDACTED], kenal sejak tahun [REDACTED];
- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, keluarga jauh dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat sejak tahun 1970, mereka keturunan dari [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] mempunyai 2 (dua) orang anak, [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi pernah tinggal di rumah [REDACTED] dari tahun [REDACTED] sampai dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi kenal dengan anak [REDACTED] dan [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] dan keduanya sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perselisihan masalah tanah [REDACTED] antara Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui [REDACTED] mendapatkan tanah itu dari mana;
- Bahwa tanah [REDACTED] terletak di Jalan [REDACTED];
- Bahwa batas-batas tanah [REDACTED] sebelah barat dengan klinik CIJ, sebelah timur dulu dengan Dulla Pui sekarang saksi tidak tahu, sebelah utara dengan susteran CIJ, sebelah selatan dengan Dinas Pertanian;

Halaman 36 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah itu tidak dibagi;
 - Bahwa tanah itu sekarang ditempati oleh anak cucu [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] membangun sendiri rumah di lokasi tanah itu, dan sekarang ruma [REDACTED] ditempati oleh anak-anak [REDACTED] dan rumah [REDACTED] ditempati oleh anak-anak [REDACTED];
2. [REDACTED], umur [REDACTED] tahun, agama Katolik, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di [REDACTED] [REDACTED], [REDACTED], Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal sebagian dengan Para Penggugat dan sebagian dengan Para Tergugat;
 - Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan [REDACTED];
 - Bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah masih keturunan [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED] dan juga dengan istrinya [REDACTED], keduanya sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi sering keluar masuk ke rumah [REDACTED] sejak zaman Jepang;
 - Bahwa saksi pernah mengantarkan adik saksi [REDACTED] sekolah dan tinggal di rumah [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] mempunyai 2 (dua) orang anak, [REDACTED] dan [REDACTED];
 - Bahwa [REDACTED] setelah meninggal dunia meninggalkan tanah yang terletak di Jalan [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana [REDACTED] mendapatkan tanah itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah dibagi atau belum;
 - Bahwa batas tanah sebelah barat dengan [REDACTED], sebelah timur dulu dengan [REDACTED] sekarang saksi tidak tahu, sebelah utara dengan [REDACTED], sebelah selatan dengan [REDACTED];
 - Bahwa tadi saksi ke tanah lokasi dan sudah banyak rumah;
3. [REDACTED], umur 60 tahun, agama Katolik, pekerjaan Pensinan Guru, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED],

Halaman 37 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa saksi dahulu pada tahun 1972 pernah tinggal di rumah [REDACTED] sewaktu sekolah SMP, dan tinggalnya di luar tanah sengketa yaitu di tanah Dulla Pui;
- Bahwa saksi kenal dengan [REDACTED], yang pada waktu itu sudah tua;
- Bahwa anak Gili Nusa ada 2 (dua) orang, [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa [REDACTED] setelah meninggal dunia, meninggalkan tanah yang terletak di Jalan [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu darimana [REDACTED] mendapatkan tanah itu;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah dibagi atau belum;
- Bahwa batas tanah sebelah barat dengan [REDACTED], sebelah timur dulu dengan [REDACTED] sekarang saksi tidak tahu, sebelah utara dengan [REDACTED], sebelah selatan dengan [REDACTED];
- Bahwa saksi tinggal di tanah itu sampai tahun 1974, kemudian sewaktu saksi menjadi pegawai pada tahun 1980 saksi tinggal lagi di situ sampai tahun 1983;
- Bahwa saksi masih berkomunikasi dengan keluarga [REDACTED] sampai sekarang;
- Bahwa Sarifa pada tahun 1976 sewaktu Idul Fitri, [REDACTED] sudah tinggal di tanah [REDACTED];

4. [REDACTED], umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar ada kesepakatan di kampung Ambutonda akan ada pengukuran tanah yang terletak di jalan Diponegoro, yang tempatnya di rumah bapak saksi;
- Bahwa tanah itu yang mempunyai [REDACTED];

Halaman 38 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu darimana [REDACTED] mendapatkan tanah itu, tapi cerita bapak saksi tanah itu berasal dari keluarga di kampung [REDACTED];
- Bahwa yang hadir pada saat akan pengukuran, [REDACTED], bibi saksi, paman saksi dan saksi sendiri;
- Bahwa ketika itu yang terjadi hanya kesepakatan mengukur saja;
- Bahwa pengukuran tanah pada tanggal 6 Maret 2016;
- Bahwa yang disepakati adalah pengukuran di rumah [REDACTED] saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa luasnya hasil dari pengukuran itu;
- Bahwa setelah pengukuran itu tidak pengukuran lagi;
- Bahwa pengukuran tanah itu juga didampingi oleh aparat desa Onekore;
- Bahwa masalah bagian [REDACTED] dan [REDACTED] saksi tidak tahu;
- Bahwa pada waktu pengukuran itu tidak ada dari pihak-pihak keluarga [REDACTED] yang keberatan

5. [REDACTED], umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa benar ada kesepakatan pada tanggal [REDACTED] antara keluarga dari [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi tahu ada kesepakatan karena ketika itu dibuat surat kesepakatan yang dibuat di keluarga kampung [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu tanah milik siapa yang disepakati;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah itu;
- Bahwa setahu saksi para pihak ada sepakat membagi tanah;
- Bahwa pengukuran itu dilaksanakan pada tanggal [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi yang diukur bagian lokasi [REDACTED];

Halaman 39 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang diukur itu karena saksi mendapat cerita dari cucu [REDACTED] kalau tanah itu sudah dibagi ke anaknya Sarifa dan Abdul Hamid;
- Bahwa saksi tidak tahu ukuran luas tanah yang diukur;
- Bahwa setahu saksi sewaktu pengukuran tidak ada yang keberatan;
- Bahwa pertemuan kesepakatan itu di rumah [REDACTED];
- Bahwa ketika itu ada juga aparat kelurahan;

6. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena masih ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa warisan dari [REDACTED];
- Bahwa tanah sengketa itu terletak di jalan [REDACTED] dan tanah sudah dibagi;
- Bahwa [REDACTED] sudah membagi ke [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak mengetahui pembagian tanah sengketa tersebut. Saksi hanya tahu pada tanggal [REDACTED] para pihak ke kampung [REDACTED] memberitahu akan mengadakan pengukuran tanah sengketa;
- Bahwa para pihak ketika datang ke rumah [REDACTED]. Kedua belah pihak datang dan kemudian memberitahu tanah [REDACTED] akan diukur;
- Bahwa saksi datang waktu pengukuran;
- Bahwa saksi tidak tahu luas hasil pengukuran;
- Bahwa yang diukur setahu saksi lokasi yang dulunya ditempati oleh [REDACTED];
- Bahwa waktu pengukuran ada aparat kelurahan;
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi bagian [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang meminta adanya pengukuran tanah;

Halaman 40 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



- Bahwa saksi datang sewaktu kesepakatan di kampung [REDACTED];
 - Bahwa waktu pengukuran tanah tidak ada yang keberatan;
7. [REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Ende, saksi tersebut di bawah sumpah telah menerangkan hal-hal sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi masih ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi hadir sewaktu pengukuran tanggal [REDACTED];
 - Bahwa tanah yang diukur adalah tanah dari [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak tahu luas tanah itu;
 - Bahwa ketika itu saksi ikut membantu ukur dengan menarik meteran dan dibaca oleh aparat kelurahan;
 - Bahwa saksi tidak tahu hasil pengukuran;
 - Bahwa tanah yang diukur itu terletak di Jalan [REDACTED];
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana dasar pengukuran itu;
 - Bahwa saksi tidak tahu apakah hasil pengukuran dicatat dalam tulisan atau tidak;
 - Bahwa setahu saksi setelah pengukuran tidak ada yang keberatan;
 - Bahwa saksi mendengar dari [REDACTED], tanah yang diukur itu tanah milik [REDACTED];

Bahwa untuk melengkapi pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat terhadap obyek perkara pada hari Rabu tanggal 24 Januari 2018 dan telah ditemukan fakta-fakta sebagaimana terurai dalam Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat;

Bahwa pada sidang berikutnya Para Penggugat dan Para Tergugat telah menyampaikan kesimpulan tertulisnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 41 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Persona Standi In Judicio, Para Penggugat Tidak Mempunyai Kapasitas Hukum Untuk Bertindak Sebagai Penggugat;

Bahwa pada saat meninggalnya Pewaris [REDACTED] dan [REDACTED], ahli warisnya terdiri dari anak-anaknya yang bernama [REDACTED] dan [REDACTED], dengan meninggalkan harta berupa sebidang tanah seluas $\pm 2.460 \text{ m}^2$ yang terletak di Jalan [REDACTED], Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dan harta waris peninggalan tersebut anak-anaknya [REDACTED] dan [REDACTED] telah melakukan pembagian secara damai, karena sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, *"Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda"*. Sehingga Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan dan kepentingan hukum yang cukup untuk mengajukan gugatan perkara ini. Para Penggugat bukan sebagai ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED];

2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Telah Lampau Waktu;

Bahwa Pewaris [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun [REDACTED] dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun [REDACTED], dengan meninggalkan sebidang tanah harta warisan, karena gugatan Para Penggugat telah lebih 30 (tiga puluh) tahun dari peristiwa kematian pewaris, maka gugatan Para Penggugat adalah gugatan yang daluwarsa. Pewarisan itu sendiri terjadi karena adanya matinya seseorang, sebagaimana maksud Pasal 830 KUHPerdara yang menyatakan *"Pewarisan hanya berlangsung karena kematian"*. Jarak antara kematian Pewaris [REDACTED] dan [REDACTED] dengan gugatan a quo adalah 43 tahun, sementara maksud Pasal 835 yang menyatakan *"Tuntutan itu menjadi lewat waktu dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, terhitung dan hari terbukanya warisan itu"* jo. Pasal 1967 KUHPerdara yang menyatakan *"Semua tuntutan hukum, baik yang bersifat kebendaan maupun yang bersifat perorangan, hapus karena lewat waktu"*

Halaman 42 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



dengan lewatnya waktu tiga puluh tahun, sedangkan orang yang menunjuk adanya lewat waktu itu, tidak usah menunjukkan suatu alas hak, dan terhadapnya tak dapat diajukan suatu tangkisan yang didasarkan pada itikad buruk”;

3. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Kabur;
 - a. Bahwa pada posita poin 2 (dua) dan petitum poin 2 (dua) Para Penggugat tanpa menyebutkan secara pasti kapan meninggalnya [REDACTED] dan [REDACTED]. Apakah setelah [REDACTED] (meninggal dunia tahun [REDACTED]) dan [REDACTED] (meninggal dunia tahun [REDACTED]) atau sebelumnya;
 - b. Bahwa pada petitum poin 8 (delapan) agar ditetapkan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2014 dan [REDACTED] meninggal pada tahun 2006, sedangkan di dalam posita poin 6 (enam) Para Penggugat tidak menerangkan/menjelaskan mengenai [REDACTED] meninggal tahun 2006 masih terikat perkawinan atau tidak dengan [REDACTED]. Sehingga antara posita dan petitum tidak memiliki korelasi, tidak saling mendukung, dan konsistensi bahkan kontradiktif. Hal tersebut tidak sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 67.K/Sip/1975, tanggal 3 Mei 1975 dengan kaidah hukum sebagai berikut, *“Petitum tidak sesuai dengan posita, maka permohonan kasasi dapat diterima dan putusan Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri dibatalkan”;*

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Tergugat mohon agar gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat pada prinsipnya menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil eksepsi Para Tergugat, kecuali yang diakui kebenarannya oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Para Penggugat selanjutnya memerinci jawaban eksepsi Para Tergugat pada angka 1, 2 dan 3 sebagai berikut:

- Bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 1 (satu), Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:

Halaman 43 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



- Bahwa Para Penggugat mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*, karena Para Penggugat sebagai cucu dan ahli waris dari [REDACTED], yang mana [REDACTED] adalah sebagai anak kandung dari [REDACTED] dan [REDACTED];
- Bahwa kedudukan Para Penggugat sebagai ahli waris sudah diakui dalam jawaban Para Tergugat pada halaman 8 poin 10 “..... kedudukan Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini berkedudukan sebagai ahli waris pengganti [REDACTED] dan [REDACTED]”;
- Bahwa terkait dengan eksepsi pada angka 2 (dua), Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa dalam sistem kewarisan Islam tidak mengenal lampau waktu, apabila didukung dengan subyek hukumnya beragama Islam, didukung oleh harta waris dan pewaris yang juga beragama Islam;
- Bahwa terkait dengan eksepsi angka 3 (tiga), Para Penggugat menanggapi sebagai berikut:
 - Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] telah meninggal dunia yang sudah diketahui bersama, [REDACTED] meninggal tahun 1976 dan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 1972, [REDACTED] meninggal terlebih dahulu daripada anaknya [REDACTED] (tahun 1990) dan [REDACTED] (tahun 1993);
 - Bahwa gugatan Para Penggugat tidak pertentangan atau kontradiktif antara posita angka 6 dan petitum angka 8, karena pada posita angka 6 menjelaskan ahli waris [REDACTED] yaitu [REDACTED] yang telah mempunyai keturunan 2 orang anak, yaitu: [REDACTED], sedangkan pada petitum angka 8 menjelaskan [REDACTED] yang terikat perkawinan dengan [REDACTED];

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat, yang dikaitkan dengan tanggapan Para Penggugat di atas, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat pada angka 1 (satu) yang menyatakan, Para Penggugat bukanlah sebagai pihak yang berkapasitas

Halaman 44 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pihak dalam perkara *a quo*, karena ketika [REDACTED] dan [REDACTED] meninggal dunia meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], maka yang berhak menjadi ahli waris adalah [REDACTED] dan [REDACTED]. Atas eksepsi tersebut Majelis berpendapat, bahwa Para Penggugat adalah orang yang mempunyai *legitima persona standi in judicio* dalam perkara *a quo*, karena perkara *a quo* adalah perkara waris bertingkat, dimana Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sama-sama kedudukannya sebagai cucu dari [REDACTED] dan [REDACTED], bahkan sudah sampai kepada derajat cicit. Karena menurut Para Tergugat, Para Penggugat berkedudukan sebagai derajat cucu, bukan lagi berkedudukan sebagai anak, sebagaimana ahli waris yang tersebut dalam Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, "*Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda*". Dari sini Majelis menilai, bahwa persepsi dan pemahaman Para Tergugat terhadap Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut adalah tidak tepat, karena perkara waris *a quo* adalah perkara waris bertingkat, berbeda dengan perkara waris yang masih sampai kepada derajat anak, maka pemahaman terhadap Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana pemahaman Para Tergugat adalah benar, yaitu ketika seseorang meninggal dunia, yang kemudian ia disebut pewaris, disaat semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan adalah hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Maka disini eksepsi Para Tergugat adalah eksepsi yang tidak berdasar kepada hukum. Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang Para Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai kapasitas hukum untuk bertindak sebagai penggugat harus dinyatakan ditolak;

Bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat angka 2 (dua), yang menyatakan gugatan Para Penggugat kedaluwarsa, Majelis berpandangan sama dengan Para Penggugat, bahwa dalam Waris Islam tidak mengenal kedaluwarsa. Mengingat harta warisan adalah hak dari ahli waris sampai kapanpun;

Bahwa hukum materi yang diberlakukan di Pengadilan Agama adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Halaman 45 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, sedangkan hukum formal mengacu pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yaitu hukum acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, dan dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 menegaskan Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan memutusnya. Oleh karenanya atas dasar Undang-Undang tersebut dan Kompilasi Hukum Islam yang menjadi acuan dalam menangani perkara Kewarisan Islam maka tidak ada satu kata atau satu pasalpun yang menyatakan bahwa kadaluwarsa diatur didalamnya, begitu pula dalam Hukum Islam tidak mengenal adanya pemutusan silsilah keahliwarisan dengan adanya pergantian generasi. Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kadaluwarsa adalah eksepsi yang tidak berdasar kepada hukum, maka harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait dengan eksepsi Para Tergugat angka 3 (tiga), yang menyatakan gugatan Para Penggugat kabur, karena tidak menyebutkan secara pasti kapan [REDACTED] dan [REDACTED] meninggal dunia, apakah setelah [REDACTED] dan [REDACTED] atau sebelumnya, serta adanya kontradiksi antara posita angka 6 (enam) dengan petitum angka 8 (delapan). Pada petitum angka 8 (delapan) Para Penggugat meminta agar ditetapkan [REDACTED] meninggal dunia pada tahun 2014 dan [REDACTED] meninggal dunia tahun 2006, sementara dalam posita angka 6 (enam) Para Penggugat tidak menjelaskan apakah [REDACTED] meninggal tahun 2006 masih terikat perkawinan atau tidak dengan [REDACTED];

Bahwa Majelis berpendapat, Para Penggugat telah merumuskan gugatan secara jelas dan tidak kabur, yaitu [REDACTED] dan [REDACTED] telah lebih dahulu meninggal dunia (tahun 1976 dan 1972) dari pada kedua anaknya [REDACTED] dan [REDACTED] (tahun 1990 dan 1993), sedangkan [REDACTED] telah terikat perkawinan yang sah dengan [REDACTED] sampai keduanya meninggal dunia, hal ini sudah tidak ada relevansinya lagi menilai perkawinan [REDACTED] dengan [REDACTED], apakah masih terikat perkawinan atau tidak ketika [REDACTED]

Halaman 46 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia tahun 2006, karena dengan telah meninggal dunia dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu dan , serta ketika dan hidup dalam ikatan perkawinan tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan mereka. Ditambah pula suatu pertimbangan, bahwa eksepsi tersebut adalah sudah masuk pada pokok perkara, dan adalah bukan sebagai ahli waris dari keturunan dan , hanya karena mempunyai ikatan perkawinan dengan , maka ketika seandainya meninggal dunia terlebih dahulu daripada suaminya yaitu , maka akan menjadi ahli waris dari bersama dengan kedua anaknya. Oleh karena itu eksepsi Para Tergugat tentang gugatan Para Penggugat kabur harus dinyatakan ditolak;

Bahwa oleh sebab segenap materi eksepsi Para Tergugat tersebut ditolak, maka bahasan berikut ini beralih pada pokok perkara;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan, maka secara *mutatis mutandis* dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan tuntutan dalam pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, sebagian dari Para Penggugat dan sebagian Para Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukum masing-masing telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil dan sesuai Pasal 4 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, Majelis telah memberikan waktu yang cukup untuk melakukan mediasi, tetapi berdasarkan laporan mediasi tanggal 27 November 2017 oleh Mediator Saudara Ruslan, S.Ag., S.H., M.H. mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Halaman 47 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tuntutan Para Penggugat terkait dengan permintaan sita jaminan yang diajukan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab, replik-duplik Majelis tidak menemukan adanya indikasi penggelapan, penghilangan atau pengalihan nama atas harta obyek sengketa, oleh karena itu permintaan sita jaminan oleh Para Penggugat tersebut layak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas materi gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat mengakui sebagian dan menolak sebagian lainnya. Adapun materi gugatan yang diakui dan tidak diperselisihkan yaitu:

1. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
2. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
3. Bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak, yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED];
4. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1990;
5. Bahwa [REDACTED] meninggalkan ahli waris 3 (tiga) orang anak, yaitu: [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];
6. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014;
7. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 2006;
8. Bahwa [REDACTED] meninggalkan ahli waris 2 (dua) orang anak, yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED];
9. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED];
10. Bahwa [REDACTED] meninggalkan ahli waris, yaitu 1 (satu) orang istri bernama [REDACTED] dan 6 (enam) orang anak, yaitu: [REDACTED];
11. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
12. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa [REDACTED] meninggalkan ahli waris 8 (delapan) orang anak, yaitu: [REDACTED];

14. Bahwa [REDACTED] telah meninggal dunia pada [REDACTED];

15. Bahwa [REDACTED] meninggalkan ahli waris 1 (satu) orang istri bernama [REDACTED] dan 2 (dua) orang anak, yaitu: [REDACTED];

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis berkesimpulan tuntutan pada petitum angka 2, 3, 4, 7, 8, 9 dan 12, karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut tuntutan pokok lainnya tentang obyek tanah sengketa sebagai harta waris, Majelis akan menguraikan hasil pemeriksaan setempat terutama berkaitan dengan luas tanah;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan hasil pengukuran yang telah dilaksanakan oleh Pegawai Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Ende pada tanggal 24 Januari 2018, didapatkan luas tanah obyek sengketa adalah seluas 2.851 m². Luas ini diluar daripada tanah yang dipakai untuk kuburan keluarga, karena meskipun luas tanah kuburan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak ada kata sepakat, akan tetapi dengan mendasarkan fakta yang dilihat di dalam obyek sengketa, maka dirasa logis dan normatis apabila tanah kuburan dikeluarkan dari sengketa, yaitu seluas 108 m², karena apabila luas tanah kuburan didasarkan kepada pendapat Para Tergugat yang meminta lebih luas lagi dari luas kuburan yang sudah ada dengan alasan untuk mempersiapkan apabila ada keluarga yang meninggal dunia lagi, hal itu akan menjadikan madorot bagi ahli waris yang masih hidup. Maka ukuran yang disebutkan dalam pertimbangan selanjutnya adalah ukuran tanah obyek sengketa seluas 2.851 m²;

Menimbang, bahwa dalam gugatan pokoknya Para Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta waris dari pasangan suami istri [REDACTED] [REDACTED] yang merupakan kakek nenek Para Penggugat dan Para Tergugat, yaitu berupa:

Halaman 49 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebidang tanah seluas 2.851 m² yang terletak di Jalan [REDACTED] [REDACTED] Lingkungan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan [REDACTED];
- Sebelah timur dengan tanah milik [REDACTED] dan [REDACTED];
- Sebelah selatan dengan Kantor [REDACTED] Kabupaten Ende dan tanah milik [REDACTED];
- Sebelah Barat dengan Gang dan Klinik [REDACTED];

yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya, [REDACTED] dan [REDACTED] sesuai dengan Hukum Waris Islam, karena sebagian besar tanah tersebut setelah [REDACTED] dan [REDACTED] meninggal dunia dikuasai oleh [REDACTED] dan saat sekarang dikuasai oleh anak keturunan dari [REDACTED] dan sebagian kecil dikuasai oleh [REDACTED] dan saat sekarang dikuasai oleh anak keturunan dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa atas obyek tanah harta warisan yang belum dibagi, Para Penggugat pernah meminta kepada Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut sesuai dengan Hukum Waris Islam secara kekeluargaan, bahkan telah pula difasilitasi oleh [REDACTED] bersama Aparat Desa Onekore, akan tetapi upaya Para Penggugat tersebut tidak berhasil, karena Para Tergugat tidak mempunyai itikad baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat di dalam jawabannya menyatakan, bahwa benar setelah [REDACTED] meninggal dunia, meninggalkan harta warisan sebagaimana yang dinyatakan oleh Para Penggugat, akan tetapi Para Tergugat tidak memiliki niat sedikitpun terkait dengan membagi kembali harta warisan tersebut, karena setelah [REDACTED] dan [REDACTED] meninggal dunia, harta warisannya oleh ahli warisnya ([REDACTED]) telah melakukan pembagiannya. Sehingga masing-masing dari Para Penggugat dan Para Tergugat adalah telah menerima harta warisan dari masing-masing orang tuanya, yaitu Para

Halaman 50 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menerima harta warisan dari [REDACTED] dan Para Tergugat menerima harta warisan dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa terkait dengan bantahan Para Tergugat berupa “Asas Retroaktif Terbatas”, bahwa Kompilasi Hukum Islam tidak dapat berlaku surut, adalah suatu bantahan yang absurd, karena sebagaimana dinyatakan di dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Tahun 2013, Halaman 161, yang berbunyi sebagai berikut, “Asas *Retroaktif Terbatas*, KHI tidak berlaku surut dalam arti, jika harta warisan telah dibagi secara riil (bukan hanya pembagian di atas kertas) sebelum KHI diperlakukan, maka keluarga yang mempunyai hubungan darah karena ahli waris pengganti tidak dapat mengajukan gugatan waris. Jika harta warisan belum dibagi secara riil, maka terhadap kasus waris yang pewarisnya meninggal dunia sebelum KHI lahir, dengan sendirinya KHI dapat berlaku surut”. Apalagi Hukum Islam itu berlakunya adalah sejak Al-Qur'an diturunkan atau sejak Nabi Muhammad SAW. ditahankan sebagai Rasul, sementara Kompilasi Hukum Islam, berlakunya sejak tanggal 10 Juni 1991, berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. Pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri adalah, “... *rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan. Himpunan inilah yang disebut dengan Kompilasi*”. (Vide: Ensiklopedi Hukum Islam, Penerbit Ikhtiar Baru van Hoeve, Jakarta 1996, jilid 3, halaman 968);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan jawaban Para Tergugat, maka dapatlah disimpulkan, jawaban Para Tergugat adalah jawaban yang berbentuk pengakuan berklausula, yaitu suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Para Tergugat mengakui, bahwa [REDACTED] dan [REDACTED] ketika meninggal dunia, selain meninggalkan ahli waris berupa 2 (dua) orang anak, [REDACTED], juga meninggalkan tanah seluas 2.851 m², yang merupakan obyek sengketa yang terletak di Jalan [REDACTED], Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Akan tetapi obyek yang berupa tanah tersebut telah dibagi secara kekeluargaan sesuai dengan hukum adat dan kebiasaan yang hidup di masyarakat Ende;

Halaman 51 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Menimbang, bahwa terkait dengan jawaban Para Tergugat yang menyatakan, bahwa menurut hukum hal-hal yang telah dilakukan sesuai dengan adat dan kebiasaan yang bentuknya memindahkan hak dari pemilik harta kepada pihak anaknya atau pihak lain tetap berlaku, dan tidak tunduk kepada ketentuan Kompilasi Hukum Islam (Pasal 229 Kompilasi Hukum Islam). Dalam hal ini dapat Majelis jelaskan, bahwa di dalam pembagian harta warisan dengan hukum Waris Islam yang terdapat di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits, bukanlah sesuatu yang sifatnya dalil qat'i (*pasti*), akan tetapi masih bersifat dalil dzanni (*relatif*), karena yang dituju oleh Al-Qur'an dan Al-Hadits di dalam aturan waris yang terpenting adalah adanya sepakat dan damai di antara para ahli waris. Sehingga apabila ahli waris telah bersepakat dan berdamai di dalam membagi waris secara adat misalnya, atau secara kekeluargaan, maka hal tersebut sudah menuju kepada damai, karena pada dasarnya hukum tertinggi adalah hukum yang dicapai dengan jalan damai, apalagi pembagian waris adalah termasuk dalam bidang hak-hak hamba atau disebut juga hak-hak perorangan secara penuh, yaitu aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak perorangan (*individu*) yang berkaitan dengan harta bendanya, yang tidak terlibat di dalamnya hak-hak Allah atau hak-hak umum. Oleh karena itu jika dikaitkan dengan perkara *a quo*, maka pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah terletak pada apakah harta warisan [REDACTED] [REDACTED] tersebut sudah dibagi waris atau belum, karena masing-masing dari ahli waris beserta keturunannya, Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama telah menguasai obyek sengketa. Menurut pendapat Para Penggugat harta warisan [REDACTED] [REDACTED] belum dibagi waris, sedangkan menurut Para Tergugat harta warisan [REDACTED] sudah dibagi waris;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat diakui oleh Para Tergugat secara berklausula, maka baik kepada Para Penggugat maupun kepada Para Tergugat sama-sama mempunyai wajib bukti. Sesuai dengan hukum waris, maka yang harus dibuktikan terutama oleh Para Penggugat adalah yang berkaitan dengan rukun kewarisan, yaitu adanya pewaris (*al-muwarrits*), harta warisan (*al-mawruts*) yang belum pernah dibagi dan ahli waris

Halaman 52 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*al-warits*). Sedangkan bagi Para Tergugat yang harus dibuktikan adalah telah adanya pembagian harta warisan [REDACTED]

[REDACTED] kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Para Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 sampai dengan P.23;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Para Penggugat telah pula mengajukan 3 (tiga) orang saksi, di bawah sumpah masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti Para Penggugat, baik alat bukti tertulis maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa:

- Alat bukti P.1 berupa fotokopi silsilah keluarga [REDACTED]
[REDACTED], yang mempunyai 4 (empat) orang anak, yaitu:
[REDACTED] (telah meninggal dunia), [REDACTED] (telah meninggal dunia waktu kecil), [REDACTED] (telah meninggal dunia) dan [REDACTED] (meninggal dunia waktu kecil). Dari [REDACTED]
[REDACTED] mempunyai 5 (lima) orang anak dengan dua kali menikah, menikah pertama dengan [REDACTED] (telah meninggal dunia) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu: [REDACTED] (telah meninggal dunia), [REDACTED] (telah meninggal dunia waktu kecil) dan [REDACTED] (telah meninggal dunia) dan menikah dengan [REDACTED] mempunyai 6 (enam) orang anak, yaitu: (1) [REDACTED], (2) [REDACTED], (3) [REDACTED], (4) [REDACTED], (5) [REDACTED] dan (6) [REDACTED]. Kemudian [REDACTED] menikah kedua dengan [REDACTED] mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu: [REDACTED] (meninggal dunia waktu kecil) dan [REDACTED]. Sedangkan [REDACTED] menikah dengan [REDACTED] mempunyai 13 (tiga belas) orang anak, yaitu: (1) [REDACTED], (2) [REDACTED] (meninggal dunia waktu kecil), (3) [REDACTED], (4) [REDACTED] (meninggal dunia waktu kecil), (5) [REDACTED] (meninggal dunia waktu kecil), (6) [REDACTED] (7) [REDACTED] (meninggal dunia belum berkeluarga), (8) [REDACTED] (telah meninggal dunia) ---meninggalkan seorang istri dan 2 orang anak,

Halaman 53 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



yaitu [REDACTED] (istri) [REDACTED] dan Mohamad Alchaliq---, (9) [REDACTED] (10) [REDACTED] (telah meninggal dunia waktu kecil), (11) [REDACTED], (12) [REDACTED] dan (13) [REDACTED];

- Alat bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], yang meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
- Alat bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], yang meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
- Alat bukti P.4 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
- Alat bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], yang meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
- Alat bukti P.6 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], yang meninggal dunia pada tanggal [REDACTED];
- Alat bukti P.7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama [REDACTED], yang meninggal dunia pada tanggal [REDACTED];
- Alat bukti P.8 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], yang meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
- Alat bukti P.9 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama [REDACTED], yang meninggal dunia pada tahun [REDACTED];
- Alat bukti P.10 fotokopi Keterangan Lokasi Tanah;
- Alat bukti P.11 fotokopi keterangan yang berisi tentang penyelesaian masalah secara kekeluargaan antara [REDACTED] dan [REDACTED]. Bukti tersebut tidak menyebutkan secara jelas dan pasti penyelesaian dalam hal apa antara [REDACTED]. Oleh karena itu bukti tersebut patut untuk dikesampingkan;
- Alat bukti P.12 fotokopi Berita Acara Penyaksian Proses Penyelesaian dan Pembagian Kepemilikan Tanah oleh keluarga besar Ambu Tonda, selaku yang diakui kedua belah pihak sebagai keluarga pemberi tanah yang terletak di Jalan [REDACTED] Lingkungan Dponegoro, seluas 2.851 m² antara ahli waris [REDACTED] yang diwakili oleh anaknya [REDACTED] dengan ahli waris [REDACTED] yang diwakili oleh anaknya [REDACTED]. Di dalam



berita acara tersebut disimpulkan, bahwa penyelesaian pembagian tanah tersebut tidak mendapatkan kesepakatan, karena ahli waris laki-laki ■■■■■ mendapatkan lebih besar dan tidak sesuai dengan Hukum Islam daripada ahli waris ■■■■■. Atas bukti tersebut Para Tergugat menyatakan, bahwa tanda tangan ■■■■■ adalah tanda tangan palsu. Terlepas dari tanda tangan ■■■■■ itu asli atau palsu, Majelis tidak berwenang mempertimbangkannya, karena tanda tangan harus diterangkan oleh pejabat yang berwenang mengidentifikasi tanda tangan yaitu oleh Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian, sementara ■■■■■ telah meninggal dunia, akan tetapi Para Tergugat tidak memberikan bantahan atas isi yang tertera dalam berita acara tersebut. Oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan, dan bukti tersebut menjadi bukti permulaan tentang adanya upaya proses pembagian tanah obyek sengketa;

- Alat bukti P.13 sampai dengan P.22 fotokopi KTP atas nama Para Penggugat, kecuali P.19 fotokopi Surat Keterangan telah melakukan perekaman KTP-EI atas nama ■■■■■;
- Alat bukti P.23 fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Agama Ende Nomor 43/Pdt.G/2016/PA.Ed, tanggal 20 April 2017;

Menimbang, bahwa semua bukti P.1 sampai dengan P.23 (kecuali P.11 telah dikesampingkan) secara formil telah memenuhi syarat bukti surat dan secara materiil telah relevan dengan dalil gugatan Para Penggugat, dan atas bukti-bukti tersebut Para Tergugat secara tegas tidak membantah isi daripada bukti-bukti tersebut. Oleh karena itu terhadap alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Penggugat dapat diterima menjadi alat bukti dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terkait dengan bukti P.12 yang isinya tidak dibantah oleh Para Tergugat, bahwa tanah obyek sengketa ■■■■■ dan ■■■■■ didapat dari pemberian keluarga besar dari Kampung ■■■■■, yaitu dari keluarga ■■■■■. Oleh karena telah saling tidak membantah adanya asal usul tanah obyek sengketa, maka asal usul tanah obyek sengketa tersebut merupakan fakta tetap;

Halaman 55 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat, yakni ketiga orang saksi Para Penggugat yang masing-masing bernama: [REDACTED]

[REDACTED]. Para saksi telah menghadap secara *in person* di depan persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah, serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yang secara formil saksi telah sesuai dengan syarat formil bukti saksi dan secara materiil akan Majelis pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa saksi pertama Para Penggugat ([REDACTED]) menerangkan, bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, saksi kenal [REDACTED], karena saksi sebagai teman sekolah [REDACTED], saksi kenal dengan [REDACTED] sejak tahun 1964, saksi sering ke rumah [REDACTED]. Saksi mengetahui [REDACTED] mempunyai 4 (empat) orang anak, yang saksi kenal 2 (dua) orang, [REDACTED]. [REDACTED] setelah meninggal dunia meninggalkan tanah yang terletak di Jalan [REDACTED]. Saksi tidak mengetahui asal usul tanah [REDACTED] dan [REDACTED], saksi hanya mengetahui, sejak saksi kenal dengan [REDACTED] tahun 1964, [REDACTED] tinggal di tanah tersebut. Saksi terakhir datang ke tanah yang ditinggalkan oleh [REDACTED] dan [REDACTED], ketika [REDACTED] meninggal dunia, karena saksi ta'ziah. Kemudian masalah tanah peninggalan [REDACTED] tersebut sudah dibagi atau belum kepada ahli warisnya, saksi tidak pernah mengetahui kalau tanah tersebut sudah dibagi. Saksi mengetahui di tanah tersebut dulunya [REDACTED] dan [REDACTED] membangun rumah di atas tanah tersebut;

Bahwa saksi kedua Para Penggugat ([REDACTED]) menerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, saksi kenal dengan [REDACTED] dan [REDACTED].

Halaman 56 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka berdua anak dari [REDACTED].
Saksi kenal juga dengan [REDACTED],
saksi kenal pada tahun 1965 ketika masih sekolah SMP, saksi kenal dengan [REDACTED] dari nenek saksi karena masih ada hubungan keluarga. Saksi mengetahui [REDACTED] [REDACTED] setelah meninggal dunia meninggalkan harta berupa tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, sejak saksi kenal dengan [REDACTED] [REDACTED] tinggal di tanah obyek tersebut, hanya saksi tidak mengetahui dari mana [REDACTED] mendapatkan tanah tersebut dan saksi tidak mengetahui harta tersebut sudah dibagi atau belum oleh ahli warisnya, hanya saja saksi pernah menandatangani upaya kesepakatan para pihak menyelesaikan masalah tanah, dan tanah itu pernah diperkarakan ke Pengadilan Agama Ende sebelumnya;

Bahwa saksi ketiga Para Penggugat ([REDACTED]) menerangkan tentang adanya pengukuran tanah sengketa pada tanggal [REDACTED], karena waktu pengukuran itu saksi ada di lokasi, tetapi pengukuran itu tidak terjadi dilaksanakan karena ada keberatan dari [REDACTED];

Menimbang, bahwa dari keterangan ketiga saksi Para Penggugat, saksi pertama dan saksi kedua sebagai orang yang kenal dengan [REDACTED] [REDACTED] ketika masih hidup, dan saksi sampai [REDACTED] meninggal dunia tidak pernah mengetahui adanya pembagian tanah warisan tersebut. Sedangkan tentang adanya pengukuran atas obyek sengketa oleh saksi ketiga Para Penggugat yang mengetahui upaya-upaya untuk pembagian harta warisan berupa proses pengukuran obyek tanah, tetapi dibatalkan oleh pihak-pihak artinya tidak terjadi pembagian. Meskipun saksi ketiga berdiri sendiri dalam menerangkan adanya upaya pembagian obyek tanah berupa proses pengukuran, tetapi ditambah dengan bukti P.12, hal mana menunjukkan, bahwa upaya pembagian obyek tanah sengketa pernah diupayakan oleh para pihak tetapi tidak terjadi kesepakatan. Sehingga dari fakta-fakta tersebut patut disangkakan, bahwa harta warisan [REDACTED] [REDACTED] berupa tanah pekarangan seluas 2.851 m² yang terletak di Jalan

Halaman 57 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

_____ adalah harta warisan _____
_____ yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.14;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat telah pula mengajukan 7 (tujuh) orang saksi, di bawah sumpah masing-masing saksi telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan alat-alat bukti Para Tergugat, baik alat bukti tertulis maupun saksi;

Menimbang, bahwa:

- Alat bukti T.1 fotokopi silsilah _____
_____ dan silsilah _____;
- Alat bukti T.2 fotokopi Surat Keterangan Kawin antara _____
_____ tanggal 6 Nopember 1949, dengan bukti tersebut harus dinyatakan _____ adalah pasangan suami istri;
- Alat bukti T.3 fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama _____
_____, meninggal dunia pada tahun 1993;
- Alat bukti T.4 fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari _____,
dengan 8 (delapan) anak kandung yang masing-masing bernama: _____

_____. Semua anak _____ masih hidup kecuali _____ telah meninggal dunia (Vide: bukti T.5 berupa Surat Keterangan Kematian atas nama _____);
- Alat bukti T.6 fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris dari _____, yaitu _____, sebagai istri dan 2 (dua) orang anak kandung masing-masing bernama: _____;
- Alat bukti T.7 fotokopi Surat Pernyataan Persetujuan Pembagian Harta Warisan _____ kepada 8 (delapan) orang anaknya, atas obyek tanah yang terletak di Jalan _____, Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, seluas $\pm 2.195 \text{ m}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - utara : dengan tanah milik susteran CIJ;
 - selatan : dengan tanah Dinas Pertanian Kabupaten Ende, Ibrahim Made

Halaman 58 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gili Nusa bin Madu Ba Odza;

- timur : dengan tanah milik Hendrikus Pino, Agustinus Beka Leja;
- barat : dengan Jalan Diponegoro;

Oleh karena bukti tersebut menunjukkan, bahwa obyek yang telah dibagi waris oleh ahli waris dari [REDACTED] adalah obyek yang masih merupakan bagian obyek sengketa dari perkara yang sedang diperiksa dalam perkara *a quo*, selain itu obyek tersebut masih harus dibuktikan oleh Para Tergugat tentang adanya pengalihan kepemilikan secara pembagian waris oleh [REDACTED]

[REDACTED]. Oleh karena bukti tersebut bertentangan dengan dalil-dalil Para Tergugat, maka harus dikesampingkan;

- Alat bukti T.8 dan T.9 fotokopi SPPT tahun 2015 dan tahun 2017 atas nama [REDACTED], terhadap tanah dan bangunan yang terletak di Kelurahan Onekore, Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende. Kedua bukti tersebut adalah karena merupakan surat yang bersifat *fiscal administratif*, maka tidak perlu dipertimbangkan;
- Alat bukti T.10. Bukti *a quo* sama dengan bukti Para Penggugat P.11. oleh karena bukti P.11 telah dikesampingkan, maka bukti T.10 juga dikesampingkan;
- Alat bukti T.12 fotokopi site plan obyek sengketa;
- Alat bukti T.13 dan T.14 fotokopi Formulir Pendaftaran Calon Siswa dan fotokopi Surat Pernyataan Calon Siswa atas nama [REDACTED].

Di dalam kedua bukti tersebut terdapat tanda tangan [REDACTED] [REDACTED], dan dimaksudkan sebagai pembanding tanda tangan [REDACTED] yang terdapat di dalam bukti P.12 yang oleh Para Tergugat tanda tangan [REDACTED] dinyatakan sebagai tanda tangan palsu. Atas kedua bukti tersebut, Majelis berpendapat, karena [REDACTED] sudah meninggal dunia, maka yang berwenang untuk menerangkan tanda tangan [REDACTED] itu asli atau palsu adalah Pusat Laboratorium Forensik Kepolisian. Oleh karena itu kedua bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Tergugat, yakni ketujuh orang saksi Para Tergugat yang

Halaman 59 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing bernama: [REDACTED]

[REDACTED]. Para saksi telah menghadap secara *in person* di depan persidangan, telah memberi keterangan di bawah sumpah, serta bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, yang secara formil saksi telah sesuai dengan syarat formil bukti saksi dan secara materiil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi pertama Para Tergugat ([REDACTED]) menerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat, kenal juga dengan [REDACTED] karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan [REDACTED], dan sejak tahun [REDACTED] sampai dengan tahun [REDACTED] saksi pernah tinggal bersama dengan [REDACTED] di tanah [REDACTED] yang terletak di Jalan Diponegoro, hanya saja saksi tidak mengetahui darimana [REDACTED] mendapatkan tanah tersebut. Lalu setelah tahun 1972 saksi pindah ke kampung. Di dalam obyek tanah tersebut awalnya [REDACTED] yang membangun rumah, sedangkan [REDACTED] tinggal di luar obyek tanah tersebut, [REDACTED] tinggal di tanah Dulla Pui, kemudian pada tahun 1970 [REDACTED] dan [REDACTED] memberikan tanah kepada [REDACTED] untuk membangun rumah di dalam obyek tanah tersebut. Saksi tidak pernah mengetahui adanya pembagian tanah [REDACTED] tersebut, sebelum [REDACTED] meninggal dunia maupun setelah [REDACTED] meninggal dunia;

Bahwa saksi kedua Para Tergugat ([REDACTED]) menerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan sebagian dengan Para Tergugat, saksi kenal juga dengan [REDACTED], karena saksi masih ada hubungan keluarga dengan [REDACTED]. Saksi sering keluar masuk tanah yang ditempati oleh [REDACTED] yang terletak di Jalan Diponegoro, yaitu sejak Jaman Jepang, hanya saja saksi tidak mengetahui dari mana [REDACTED] mendapatkan tanah tersebut. Saksi mengetahui awalnya yang membangun rumah di obyek tanah tersebut adalah [REDACTED], sedangkan [REDACTED] awalnya tinggal di tanah Dulla Pui

Halaman 60 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan suaminya di luar obyek tanah sengketa. Kemudian terkait dengan pembagian tanah warisan [REDACTED] dan [REDACTED] saksi tidak pernah mengetahui dan obyek tanah tersebut sekarang ditempati oleh anak-anak dari [REDACTED];

Bahwa saksi ketiga Para Tergugat (Pili Maria) menerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena saksi pada tahun 1972 masih SMP kelas 1 pernah tinggal bersama [REDACTED] sewaktu [REDACTED] masih tinggal di tanah Dulla Pui. Saksi kenal juga dengan [REDACTED] yang ketika itu sudah sangat tua, kemudian masalah adanya pembagian waris tanah tersebut saksi tidak mengetahui;

Bahwa saksi keempat Para Tergugat ([REDACTED]) menerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat. Saksi mengetahui tentang adanya upaya pembagian obyek tanah milik [REDACTED], lalu disepakati akan diukur, saksi tidak mengetahui hasil pengukuran tanah tersebut;

Bahwa saksi kelima Para Tergugat ([REDACTED]) menerangkan, saksi pernah mengetahui akan adanya pengukuran tanah sengketa dan pelaksanaan pengukuran tanggal 6 Maret 2017, tetapi saksi tidak mengetahui hasilnya karena yang diukur hanya tanah yang ditempati oleh [REDACTED] saja, karena menurut cerita dari cucu-cucu [REDACTED] tanah itu sudah dibagi;

Bahwa saksi keenam Para Tergugat ([REDACTED]) menerangkan, saksi mengetahui adanya pengukuran tanah obyek sengketa yang ada di Jalan Diponegoro, yang diukur hanya lokasi yang ditempati oleh [REDACTED];

Bahwa saksi ketujuh Para Tergugat ([REDACTED]) menerangkan, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat karena masih ada hubungan keluarga, saksi mengetahui adanya pengukuran obyek sengketa dan yang diukur adalah tanah dari [REDACTED] dan saksi tidak mengetahui apa dasar pengukuran tanah itu;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama, saksi kedua dan saksi ketiga Para Tergugat, ketiganya tidak mengetahui adanya pembagian tanah [REDACTED] kepada ahli warisnya.

Halaman 61 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan terhadap keempat saksi Para Tergugat yang lain, para saksi mengetahui adanya pengukuran obyek sengketa oleh Para Pihak, apa dasar pengukuran dan bagaimana hasil pengukuran tersebut, para saksi tidak ada yang tegas dan pasti dalam menerangkan. Oleh karena itu keterangan keempat saksi Para Tergugat patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat maupun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat, Majelis berkesimpulan bahwa Para Penggugatlah yang berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya terkait dengan sebidang tanah seluas 2.851 m² yang terletak di Jalan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan biara Susteran CIJ;
- Sebelah timur dengan tanah milik Agustinus Beka Ledja dan Hendrikus Pino Wea;
- Sebelah selatan dengan Kantor Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Kabupaten Ende dan tanah milik Ibu Ida Muda Mite;
- Sebelah barat dengan Gang dan Klinik St. Marthin Depores CIJ;

adalah harta warisan [REDACTED] yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya. Sedangkan Para Tergugat tidak dapat membuktikan terkait dengan dalil bantahannya, bahwa tanah warisan [REDACTED] tersebut adalah harta warisan yang telah dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 18 (delapan belas) patut untuk dikabulkan;

Pembagian Harta Warisan

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan pembagian harta warisan kepada Para Penggugat dan kepada Para Tergugat, sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, bahwa perkara gugatan warisan *a quo* adalah gugatan waris bertingkat yang telah mencakup tiga generasi;

Halaman 62 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara waris bertingkat, maka harus disebutkan ahli waris setiap generasi dari para pewaris, termasuk pasangan hidup dari para pewaris, anak-anak dari para pewaris;

Menimbang, bahwa penyebutan ahli waris dari setiap generasi baik karena hubungan darah maupun hubungan perkawinan penting karena terdapat kemungkinan untuk menjadi ahli waris dalam perkara waris bertingkat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dituangkan ketentuan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat tersebut di atas, Majelis berpendapat, tidak diperoleh bukti-bukti tentang adanya penghalang yang menyebabkan Para Penggugat dan Para Tergugat terhalang untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari para pewaris;

Menimbang, bahwa, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 86.K/AG/1994, menerangkan bahwa selama masih ada anak laki-laki maupun anak perempuan, maka hak waris dari orang-orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris kecuali orang tua, suami atau istri menjadi tertutup (*terhijab*);

Menimbang, bahwa terkait dengan perkara waris bertingkat dalam perkara *a quo*, maka dapatlah disimpulkan sebagai berikut, dengan meninggalnya [REDACTED] (tahun 1976) dan [REDACTED] (tahun 1972), ahli warisnya adalah 2 (dua) orang anak kandung ([REDACTED]). Dengan meninggalnya [REDACTED] (tahun 1990) ahli warisnya adalah

Halaman 63 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 (tiga) orang anak kandung ([REDACTED]).
Dengan meninggalnya [REDACTED] (tanggal 16 Oktober 2014) ahli warisnya adalah 2 (dua) orang anak kandung ([REDACTED]).
Dengan meninggalnya [REDACTED] (tanggal 29 Desember 2016) ahli warisnya adalah 1 (satu) orang istri ([REDACTED]) dan 6 (enam) orang anak kandung ([REDACTED]).
[REDACTED]
[REDACTED]. Dengan meninggalnya [REDACTED] (tahun 1993) ahli warisnya adalah 8 (delapan) orang anak kandung ([REDACTED]).
[REDACTED]
[REDACTED] (tanggal 26 Juni 2009) ahli warisnya adalah 1 (satu) orang istri ([REDACTED]) dan 2 (dua) orang anak kandung ([REDACTED]);

Menimbang, bahwa terkait dengan petitum gugatan angka 19, Para Penggugat mohon untuk ditetapkan bagian masing-masing dari para ahli waris sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan yang berlaku yang dimaksud adalah ketentuan Hukum Waris Islam (dzawil furudh/yang ditentukan bagiannya) maupun ahli waris yang tidak ditentukan bagiannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* sebagaimana telah diuraikan di atas adalah perkara waris bertingkat, dan sudah ditentukan siapa yang menjadi ahli waris dalam setiap tingkatan, maka cara pembagiannya dengan melihat siapa yang menjadi pewaris atau siapa yang meninggal dunia dan siapa yang menjadi ahli waris berikut bagian-bagiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] sudah meninggal dunia, maka ahli warisnya adalah 2 (dua) orang anak kandung dengan bagian sebagaimana Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam “... dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan”, maka bagian masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/3 bagian;
2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/3 bagian;

Halaman 64 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terkait dengan meninggalnya [REDACTED], yang meninggalkan 3 (tiga) orang anak, maka dari $\frac{1}{3}$ bagian [REDACTED] masing-masing dibagi kepada 3 (tiga) orang anaknya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;
2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan $\frac{2}{4}$ bagian;
3. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian;

Bahwa terkait dengan meninggalnya [REDACTED], yang meninggalkan 2 (dua) orang anak, maka dari $\frac{1}{4}$ bagian [REDACTED] dibagi kepada 2 (dua) orang anaknya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{1}{3}$ bagian;
2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan $\frac{2}{3}$ bagian;

Bahwa terkait dengan meninggalnya [REDACTED], yang meninggalkan 1 (satu) orang istri ([REDACTED]), maka sesuai Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, karena Pewaris mempunyai anak, istri atau janda mendapatkan $\frac{1}{8}$ bagian, sedangkan sisa dari $\frac{2}{4}$ dibagikan kepada 6 (enam) orang anaknya masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian;
2. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian;
3. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian;
4. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan $\frac{2}{7}$ bagian;
5. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan $\frac{1}{7}$ bagian;

Halaman 65 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/7 bagian;

Menimbang, bahwa terkait dengan meninggalnya [REDACTED], maka dari bagian [REDACTED] 2/3 bagian dibagi kepada ahli warisnya, yaitu 8 (delapan) orang anak dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/12 bagian;
2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/12 bagian;
3. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/12 bagian;
4. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/12 bagian;
5. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/12 bagian;
6. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/12 bagian;
7. [REDACTED] (anak perempuan kandung) mendapatkan 1/12 bagian;
8. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/12 bagian;

Bahwa terkait dengan meninggalnya [REDACTED], yang meninggalkan 1 (satu) orang istri ([REDACTED]), maka sesuai Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam, karena Pewaris mempunyai anak, istri atau janda mendapatkan 1/8 bagian, sedangkan sisa dari 2/12 dibagikan kepada 2 (dua) orang anaknya masing-masing mendapatkan bagian sebagai berikut:

1. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/4 bagian;
2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) mendapatkan 2/4 bagian;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada bagian dari masing-masing ahli waris sebagaimana tersebut di atas, maka selanjutnya Majelis membagikan harta warisan berupa tanah seluas 2.851 m² kepada masing-masing ahli waris dengan pembagian sebagai berikut:

Halaman 66 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Bahwa ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED] adalah 2 (dua) orang anak kandung, yaitu: [REDACTED] dan [REDACTED], maka bagian masing-masing adalah sebagai berikut:

- I. [REDACTED] mendapat bagian sejumlah $\frac{1}{3} \times 2.851 \text{ m}^2 = 950,33 \text{ m}^2$. Kemudian karena [REDACTED] telah meninggal dunia, bagian dari [REDACTED] sejumlah $950,33 \text{ m}^2$ dibagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya yaitu:

1. [REDACTED] $= \frac{1}{4} \times 950,33 \text{ m}^2 = 237,58 \text{ m}^2$;
2. [REDACTED] $= \frac{2}{4} \times 950,33 \text{ m}^2 = 475,16 \text{ m}^2$;
3. [REDACTED] $= \frac{1}{4} \times 950,33 \text{ m}^2 = 237,58 \text{ m}^2$;

Kemudian karena Masia bin Madu sudah meninggal dunia, maka dari bagian Masia binti Madu sejumlah $237,58 \text{ m}^2$ dibagikan kepada 2 (dua) orang anaknya yaitu:

1. [REDACTED] $= \frac{1}{3} \times 237,58 \text{ m}^2 = 79,19 \text{ m}^2$;
2. [REDACTED] $= \frac{2}{3} \times 237,58 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$

Kemudian karena [REDACTED] sudah meninggal dunia, maka dari bagian [REDACTED] sejumlah $475,16 \text{ m}^2$ dibagikan kepada 1 (satu) istri atau janda dan 6 (enam) orang anaknya yaitu:

1. [REDACTED] $= \frac{1}{8} \times 475,16 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;
2. [REDACTED] $= \frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;
3. [REDACTED] $= \frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;
4. [REDACTED] $= \frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;
5. [REDACTED] $= \frac{2}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 118,79 \text{ m}^2$;
6. [REDACTED] $= \frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;
7. [REDACTED] $= \frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;

- II. [REDACTED] mendapat bagian sejumlah $\frac{1}{3} \times 2.851 \text{ m}^2 = 1.900,66 \text{ m}^2$. Kemudian karena [REDACTED] telah meninggal dunia, maka dari bagian [REDACTED] sejumlah $1.900,66 \text{ m}^2$ tersebut dibagikan kepada 8 (delapan) orang anaknya yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. [REDACTED] = $2/12 \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 316,77 \text{ m}^2$;
2. [REDACTED] = $2/12 \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 316,77 \text{ m}^2$;
3. [REDACTED] = $1/12 \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$;
4. [REDACTED] = $1/12 \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$;
5. [REDACTED] = $1/12 \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$;
6. [REDACTED] = $1/12 \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$;
7. [REDACTED] = $2/12 \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 316,77 \text{ m}^2$;

8. [REDACTED] = $2/12 \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 316,77 \text{ m}^2$;

Kemudian karena [REDACTED] telah meninggal dunia, maka dari bagian [REDACTED] sejumlah $316,77 \text{ m}^2$ dibagikan kepada 1 (satu) istri atau janda dan 2 (dua) orang anaknya yaitu:

1. [REDACTED] = $1/8 \times 316,77 \text{ m}^2 = 39,59 \text{ m}^2$;
2. [REDACTED] = $2/4 \times 277,18 \text{ m}^2 = 138,59 \text{ m}^2$;
3. [REDACTED] = $2/4 \times 277,18 \text{ m}^2 = 138,59 \text{ m}^2$;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum gugatan angka 19 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum gugatan angka 22 berkaitan dengan permohonan *uit voerbaar bij voorraad* atau putusan dapat dilaksanakan lebih dulu meskipun ada banding atau kasasi, ternyata tidak/belum memenuhi ketentuan Pasal 191 RBg. Dan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 1971 dan SEMA Nomor 3 Tahun 1978, untuk menghindari kesulitan dikemudian hari sehingga petitum angka 22 harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat sepanjang tidak dipertimbangkan oleh majelis hakim, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg., maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Sehingga petitum angka 23 patut untuk dikabulkan;

Mengingat, akan segala perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 68 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1976 dan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1972;
3. Menetapkan ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED] dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 3.1. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/3 bagian;
 - 3.2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/3 bagian;
4. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1990;
5. Menetapkan ahli waris [REDACTED] dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 5.1. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/4 bagian;
 - 5.2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/4 bagian;
 - 5.3. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/4 bagian;
6. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2014;
7. Menetapkan ahli waris [REDACTED] dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 7.1. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/3 bagian;
 - 7.2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/3 bagian;
8. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal [REDACTED];
9. Menetapkan ahli waris [REDACTED] dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Halaman 69 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.1. [REDACTED] (istri atau janda) memperoleh 1/8 bagian;
- 9.2. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/7 bagian;
- 9.3. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/7 bagian;
- 9.4. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/7 bagian;
- 9.5. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/7 bagian;
- 9.6. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/7 bagian;
- 9.7. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/7 bagian;
10. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tahun 1993;
11. Menetapkan ahli waris [REDACTED] dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:
 - 11.1. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/12 bagian;
 - 11.2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/12 bagian;
 - 11.3. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/12 bagian;
 - 11.4. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/12 bagian;
 - 11.5. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/12 bagian;
 - 11.6. [REDACTED] (anak perempuan kandung) memperoleh 1/12 bagian;
 - 11.7. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/12 bagian;
 - 11.8. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) memperoleh 2/12 bagian;

Halaman 70 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menyatakan [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juni 2009;

13. Menetapkan ahli waris [REDACTED] dengan bagiannya masing-masing adalah sebagai berikut:

13.1. [REDACTED] (istri atau janda) memperoleh $\frac{1}{8}$ bagian;

13.2. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) memperoleh $\frac{2}{4}$ bagian;

13.3. [REDACTED] (anak laki-laki kandung) $\frac{2}{4}$ bagian;

14. Menetapkan harta berupa tanah pekarangan seluas 2.851 m^2 yang terletak di Jalan [REDACTED], RT. [REDACTED], Lingkungan [REDACTED], Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Ende Tengah, Kabupaten Ende, dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan [REDACTED];
- Sebelah timur dengan tanah milik [REDACTED] dan [REDACTED];
- Sebelah selatan dengan [REDACTED] Kabupaten Ende dan tanah milik Ibu Ida Muda Mite;
- Sebelah Barat dengan [REDACTED];

adalah harta warisan [REDACTED] dan [REDACTED] yang belum dibagi waris kepada ahli warisnya

15. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris [REDACTED] dan [REDACTED] adalah sebagai berikut:

15.1. [REDACTED] mendapat bagian sejumlah $\frac{1}{3} \times 2.851 \text{ m}^2 = 950,33 \text{ m}^2$

15.2. [REDACTED] mendapat bagian sejumlah $\frac{2}{3} \times 2.851 \text{ m}^2 = 1.900,66 \text{ m}^2$

16. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris [REDACTED] adalah sebagai berikut:

16.1. [REDACTED] = $\frac{1}{4} \times 950,33 \text{ m}^2 = 237,58 \text{ m}^2$;

16.2. [REDACTED] = $\frac{1}{4} \times 950,33 \text{ m}^2 = 237,58 \text{ m}^2$;

16.3. [REDACTED] = $\frac{2}{4} \times 950,33 \text{ m}^2 = 475,16 \text{ m}^2$;

17. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Masia binti Madu adalah sebagai berikut:

Halaman 71 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



17.1. [REDACTED] = $\frac{1}{3} \times 237,58 \text{ m}^2 = 79,19 \text{ m}^2$;

17.2. [REDACTED] = $\frac{2}{3} \times 237,58 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$

18. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris [REDACTED]

[REDACTED] adalah sebagai berikut:

18.1. [REDACTED] = $\frac{1}{8} \times 475,16 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;

18.2. [REDACTED] = $\frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;

18.3. [REDACTED] = $\frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;

18.4. [REDACTED] = $\frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;

18.5. [REDACTED] = $\frac{2}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 118,79 \text{ m}^2$;

18.6. [REDACTED] = $\frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;

18.7. [REDACTED] = $\frac{1}{7} \times 415,77 \text{ m}^2 = 59,39 \text{ m}^2$;

19. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris [REDACTED]

[REDACTED] adalah sebagai berikut:

19.1. [REDACTED] = $\frac{2}{12} \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 316,77 \text{ m}^2$;

19.2. [REDACTED] = $\frac{2}{12} \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 316,77 \text{ m}^2$;

19.3. [REDACTED] = $\frac{1}{12} \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$;

19.4. [REDACTED] = $\frac{1}{12} \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$;

19.5. [REDACTED] = $\frac{1}{12} \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$;

19.6. [REDACTED] = $\frac{1}{12} \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 158,38 \text{ m}^2$;

19.7. [REDACTED] = $\frac{2}{12} \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 316,77 \text{ m}^2$;

19.8. [REDACTED] = $\frac{2}{12} \times 1.900,66 \text{ m}^2 = 316,77 \text{ m}^2$;

20. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris [REDACTED]

[REDACTED] adalah sebagai berikut:

20.1. [REDACTED] = $\frac{1}{8} \times 316,77 \text{ m}^2 = 39,59 \text{ m}^2$;

20.2. [REDACTED] = $\frac{2}{4} \times 277,18 \text{ m}^2 = 138,59 \text{ m}^2$;

20.3. [REDACTED] = $\frac{2}{4} \times 277,18 \text{ m}^2 = 138,59 \text{ m}^2$;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Menghukum Para Tergugat dan atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan dan mengosongkan bagian Para Penggugat dari harta peninggalan [REDACTED] dan [REDACTED] [REDACTED] kepada Para Penggugat dengan segera dan sekaligus dalam keadaan bersih dari segala sesuatu yang membebaninya;
22. Menolak permohonan Sita Jaminan Para Penggugat;
23. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;
24. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.621.000,00 (Tiga juta enam ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Rabu tanggal 21 Februari 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1439 Hijriah kami Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi sebagai Ketua Majelis, Irwahidah, MS., S.Ag., M.H. dan Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Markipial, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.
Hakim Anggota,

Drs. M. Agus Sofwan Hadi

Amirullah Arsyad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Markipial, S.Ag., M.H.

Halaman 73 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	= Rp30.000,00
2. Biaya Proses	= Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	= Rp2.130.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	= Rp1.400.000,00
5. Redaksi	= Rp5.000,00
6. Meterai	= Rp6.000,00
<hr/>	
Jumlah	= Rp3.621.000,00

Halaman 74 dari 74 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2017/PA.Ed.